



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saolin Ode Ucu Alias Saolin Bin Ode Ucu
2. Tempat lahir : Sampuabalo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Larangka Mekar Desa Sampuabalo
Kec. Siotapina Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : La Zulman Bin La Ode Mandia
2. Tempat lahir : Sampuabalo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya Desa Sampuabalo Kec.
Siotapina Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : La Ode Iwa Alias Iwa Bin La Ode Sarimi
2. Tempat lahir : Sampuabalo
3. Umur/Tanggal lahir : 30/28 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Kab.
Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Halaman 1 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : La Anco Bin La Koda
2. Tempat lahir : Sampuabalo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : La Ode Endi Alias Heri Bin La Ode Bunda
2. Tempat lahir : Sampuabalo
3. Umur/Tanggal lahir : 34/6 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : La Ode Tomi Alias Tomi Bin La Ode Rajawali
2. Tempat lahir : Sampuabalo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Larangka Jaya Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : La Pombo Alias Pombo Bin La Gamu
2. Tempat lahir : Sampuabalo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Juli 1994

Halaman 2 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Darson Bin La Samoliha
2. Tempat lahir : Sampuabalo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Jais Bin La Ote
2. Tempat lahir : Konda
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama 1. ANDRE DARMAWAN, SH. MH., CLA., CIL., CRA., 2. RABDHAN PURNAMA, SH, 3. LA ISAN, SH., 4. ALBERTUS PAKABU, SH., 5. OLDI APRIANTO, SH., 6. ALRI ZULKARNAEN, SH., 7. MARDIN, SH., 8. FITRA MASALISI, SH., 9. ANDI MUHAMMAD HASGAR, SH.MH., 10. ALIMRAN, SH., 11. DARWIS, SH., 12. AJEMAN, SH., 13. IRAIDIN, SH., 14. HERTINA YULIANI, SH., 15. NURMI ERAWATI, SH., 16. ASRUL MUHAMMAD, SH., 17. LA ODE MUHAMMAD WAHYU, SAPUTRA, SH., 18. MAS'UD, SH., 19. SIDIK NURMANJAYA, SH., 20. LUPITA RANDAWAI, SH., 21. FAJARUDDIN, SH., 22. PURWANSYAH HAKIM, SH., 23. FAJARUDDIN, S.HI, 24. NURDDIN, SH., 25. FITRIANI SALEH, SH. Yaitu Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/Pid/SKK-LBH-HAMI/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada kantor Pengadilan Negeri Kendari dibawah Reg. No. 443/Pid/2019 tanggal 16 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU, Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA, Terdakwa VI LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI, Terdakwa VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU, Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA, Terdakwa VI LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI, Terdakwa VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil pick up Suzuki Carry yang hangus terbakar.
 - 5 (lima) Unit Sepeda motor yang hangus terbakar.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yang dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah Drum yang hangus terbakar.
 - 1 (satu) buah pompa minyak bekas terbakar.
 - 2 (dua) lembar seng bekas terbakar.
 - 2 (dua) potong balok bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah jerigen 20 liter utuh dan 1 buah jerigen bekas terbakar.
 - 4 buah bongkahan batu gunung dan 4 pecahan kaca.
 - 1 (satu) buah bongkahan batu, pecahan kaca, 1 (satu) buah sisa jerigen 20 liter bekas terbakar dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar serta satu buah kunci roda.

Halaman 5 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Batu dan sepotong botol bensin.
- 2 (dua) Buah Batu dan botol Aqua yang sudah diiris.
- 1 (satu) Buah Batu.
- 1 (satu) buah pantat jerigen 20 liter.
- 3 buah bongkahan batu
- 1 (satu) buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah potongan botol Aqua.
- 3 buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah pecahan botol bensin.
- 1 (satu) Batang potongan kayu bekas terbakar.
- 5 (lima) buah bongkahan batu dan 2 (dua) pecahan kaca.
- 1 (satu) lembar kain bekas terbakar, 1 (satu) buah bongkahan batu, 2 (dua) pecahan kaca dan 1 (satu) batang kayu.
- 1 (satu) buah potongan botol Aqua, 1 (satu) buah botol Bir Bintang satu buah jerigen 20 liter tidak utuh.
- 1 (satu) potong ban motor yang terbakar.
- 1 (satu) buah pecahan atap asbes dan potongan atap seng.
- 2 (dua) Buah Batu dan 2 (dua) pecahan kaca.
- 5 (lima) buah bongkahan batu, 5 (lima) pecahan kaca dan 1 (satu) pecahan tehel keramik.
- 1 (satu) buah botol Bir Bintang beserta sumbunya yang berisi bensin.
- 2 (dua) buah bongkahan batu.
- 1 (satu) buah jerigen 5 liter bekas terbakar.
- 1 (satu) buah potongan kayu yang memiliki bekas lilitan kain yang sudah terbakar.
- 3 (tiga) pecahan kaca dan 1 (satu) buah potongan botol bir.
- 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar.
- 2 (dua) penutup jerigen, 3 (tiga) pecahan kaca dan 2 (dua) mata busur.

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa LA ASDIN Bin LA GAMU, CS;

4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah menyimak dan membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa I **SAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU**;

Halaman 6 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA**; Terdakwa III **LA ODE IWA Bin LA ODE SARIMI**; Terdakwa IV **LA ANCO Bin LA KODA**; Terdakwa V **LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA**; Terdakwa VI **LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI**; Terdakwa VII **LA POMBO Bin LA GAMU**; Terdakwa VIII **DARSON Bin LA SAMOLIHA**; Terdakwa IX **JAIS Bin LA OTE**, sekarang tibalah saatnya kami, sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, untuk menyampaikan pledoi ini. Tentunya, pledoi ini bukanlah suatu pendapat dan atau pembelaan yang serta-merta agar terdakwa dapat bebas diluar pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku, tetapi pledoi ini lebih merupakan ikhtiar kami untuk merangkai kembali fakta-fakta sebenarnya yang telah berlangsung di muka persidangan selama ini, sehingga sebelum yang terhormat Majelis Hakim memberi putusan, telah mendapatkan keterangan, gambaran dan atau bukti-bukti yang terang dan jelas atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Kita semua sependapat bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, dalam arti siapapun yang bersalah harus dituntut dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab jika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat mengoyahkan sendi-sendi dalam penegakan supremasi hukum. Tetapi disamping itu, tidak seorangpun boleh memperkosa kaedah-kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud-maksud tertentu dan dengan tujuan tertentu. Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnyaizinkanlah dalam kesempatan ini kami memberi judul Nota Pembelaan ini dengan judul, **"HARUSKAH KAMI DI HUKUM DENGAN PROSES YANG ADIL (Terdakwa karena penyiksaan)"**. Judul tersebut adalah sebagai wujud keprihatinan kami yang mendalam, karena kami berpendapat bahwa dari awal kasus ini memang dipaksakan karena adanya instruksi dari Kepolisian pada tanggal 8 Juni 2019 untuk melakukan operasi penangkapan terhadap warga Desa Sampuabalo yang diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya tanggal 5 Juni 2019. Proses penangkapan dilakukan

Halaman 7 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara membabi buta dalam waktu yang begitu cepat sehingga setiap orang warga desa Sampuabalo yang di duga sebagai pelaku pengrusakan dan pembakaran termasuk setiap orang yang ditemukan membawa dan memilik sajam langsung dibawa dan diamankan di Polda Sultra dan setibanya di Polda Sultra warga Desa Sampaubalo termasuk Para Terdakwa mengalami penganiayaan dan pelecehan oleh aparat Kepolisian dan diperiksa tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Perlakuan berbeda justru di lakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Desa Gunung Jaya yang nyata-nyata membawa sajam dan bergerak melakukan penyerangan terhadap warga Desa Sampuabalo pada tanggal 6 Juni 2019 tetapi justru dibiarkan begitu saja tanpa ada penindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian saat itu dan ironisnya penyerangan yang dilakukan oleh Warga Gunung Jaya yang dibantu warga dari luar Desa Gunung Jaya terjadi pada saat Kapolda Sultra masih berada di Desa Sampuabalo dan telah menggaransi keamanan tetapi justru penyerangan terjadi di depan mata aparat kepolisian yang tidak bisa berbuat apa-apa, membiarkan penyerangan tersebut terjadi dan tidak melakukan tindakan hukum apapun, hal ini bisa terjadi karena dari awal kasus kerusuhan antara warga Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya telah dimunculkan **stigma dan penghakiman** bahwa yang harus bersalah adalah warga Desa Sampuabalo sehingga harus ditangkap dan diadili berbanding terbalik dengan warga Desa Gunung Jaya yang sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang diproses hukum, padahal kasus kerusuhan ini melibatkan dua desa yang bertikai dan tidak mungkin ada kerusuhan kalau tidak ada dua desa yang bertikai sehingga potensi perbuatan pidana bisa saja dilakukan oleh kedua belah pihak.

Bahwa penanganan kasus ini oleh aparat kepolisian dimulai dengan kegiatan Penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang Warga Desa Sampuabalo pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita dan kemudian Warga Desa Sampuabalo dibawa menuju Kota Kendari dan tiba di Mapolda Sultra pada pukul 22.00 Wita dan langsung dilakukan pemeriksaan secara marathon tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Proses pemeriksaan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Sampubalo dilakukan dengan cara-cara yang melanggar HAM yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan

Halaman 8 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, diancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan, dengan tujuan untuk menekan warga Desa Sampuabalo yang ditangkap agar memberikan pengakuan sesuai keinginan penyidik mengingat jangka waktu penangkapan hanya berlaku selama 1 x 24 jam, setelah dilakukan pemeriksaan secara marathon kemudian Penyidik mulai menetapkan Tersangka dan melakukan Penahanan sejak hari Sabtu 8 Juni 2019 pukul 23.00 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang ditetapkan tersangka dan ditahan atas dugaan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran dan sebanyak 11 (sebelas) orang ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan atas dugaan tindak pidana sajam dan **selebihnya** sebanyak 44 (empat puluh empat) orang warga dilepaskan dan dipulangkan kembali ke Desa Sampuabalo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019.

Bahwa Tindakan Penyidik yang menetapkan Tersangka dan menahan Tersangka nyata-nyata melanggar ketentuan dalam KUHAP pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, khususnya terkait pemenuhan **“bukti permulaan yang cukup”** yaitu minimal 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka sebagaimana yang ditegaskan **Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014** bahwa Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),” Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Bahwa berdasarkan berkas perkara penyidik Nomor :No : BP/ / VI / 2019 / DIT RESKRIMUM yang dibuat oleh pejabat berwenang di bawah sumpah tanggal 26 Juni 2019 ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU** diperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019, Jam 12.00 Wita**, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan SAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU baru diperiksa setelah SAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:

- LA ACA Bin LA MARANCO diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 15.00 Wita;**
- LA RUSLI Bin LA GARA, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 15.00 Wita;**
- LA IGANGGO Bin LA SIPATU, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 17.00 Wita;**
- LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 19.30 Wita;**
- GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 15.00 Wita;**
- ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 14.48 Wita;**
- A. HAMID KUJA Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, Jam 15.30 Wita;**
- LA ODE FIRMAN Alias PIMA Bin LA MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada hari **Rabu, 12 Juni 2019 jam 07.30 Wita;**
- LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada hari **Kamis, 13 Juni 2019 jam 16.00 Wita.**

2. **LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA** diperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019, Jam 06.30 Wita**, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA baru diperiksa setelah LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:

- LA IGANGGO Bin LA SIPATU, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, jam 17.00 Wita;**
- LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, jam 19.30 Wita;**
- GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
- ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada hari **Jum'at, 14 Juni 2019, jam 14.48 Wita;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.30 Wita;**
- LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Kamis, 13 Juni 2019, jam 16.00 Wita.**
- 3. **LA ODE IWA Bin LA ODE SARMIN** diperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019 Jam 08.00 Wita**, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan LA ODE IWA Bin LA ODE SARMIN baru diperiksa setelah LA ODE IWA Bin LA ODE SARMIN ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:
 - LA ACA Bin LA MARANCO, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - LA RUSLI Bin LA GARA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - LA IGANGGO Bin LA SIPATU, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 17.00 Wita;**
 - LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 19.30 Wita;**
 - GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 14.48 Wita;**
 - A. HAMID KUJA Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.30 Wita;**
 - LA ANTO Bin LA CAO, diperiksa sebagai saksi pada **hari Selasa, 11 Juni 2019, jam 07.30 Wita;**
 - LA JAHALI Bin LA DENCI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Rabu, 12 Juni 2019, jam 07.30 Wita;**
 - LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Kamis, 13 Juni 2019, jam 16.00 Wita.**
- 4. **LA ANCO Bin LA KODA** diperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019 jam 07.15 Wita**, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan LA ANCO Bin LA KODA baru diperiksa setelah LA ANCO Bin LA KODA ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:
 - LA ACA Bin LA MARANCO, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**

Halaman 11 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA RUSLI Bin LA GARA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - LA IGANGGO Bin LA SIPATU, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 17.00 Wita;**
 - LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 19.30 Wita;**
 - GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 14.48 Wita;**
 - A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.30 Wita;**
 - LA ODE FIRMAN Bin LA MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Rabu, 12 Juni 2019, jam 07.30 Wita.**
5. **LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA** diperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019** jam 06.00 Wita, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA baru diperiksa setelah LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:
- LA ACA Bin LA MARANCO, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - LA RUSLI Bin LA GARA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 19.30 Wita;**
 - GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 14.48 Wita;**
 - A. HAMID KUJA Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.30 Wita;**
 - LA ODE UNTU Bin LA ODE SIARA, diperiksa sebagai saksi pada **hari minggu, 9 Juni 2019 jam 07.30 Wita;**
 - LA ODE FIRMAN Bin LA MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Rabu, 12 Juni 2019, jam 07.30 Wita;**
 - LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Kamis, 13 Juni 2019, jam 16.00 Wita.**

Halaman 12 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



6. **LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI** diperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019 jam 04.00 Wita**, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI baru diperiksa setelah LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:
- LA ACA Bin LA MARANCO, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - LA RUSLI Bin LA GARA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - LA IGANGGO Bin LA SIPATU, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 17.00 Wita;**
 - LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 19.30 Wita;**
 - GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 14.48 Wita;**
 - A. HAMID KUJA Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.30 Wita;**
 - LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Kamis, 13 Juni 2019 jam 16.00 Wita;**
 - LA ODE HARMIN Bin JUMADI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Rabu, 12 Juni 2019 jam 18.30 Wita.**
7. **LA POMBO Bin LA GAMU** diperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019 jam 09.00 Wita**, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan LA POMBO Bin LA GAMU baru diperiksa setelah LA POMBO Bin LA GAMU ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:
- LA ACA Bin LA MARANCO, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - LA RUSLI Alias RUSLI Bin LA GARA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - LA IGANGGO Bin LA SIPATU, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 17.00 Wita;**
 - LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 19.30 Wita;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita;**
 - ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 14.48 Wita;**
 - A. HAMID KUJA Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019 jam 15.30 Wita;**
 - LA ODE FIRMAN Bin LA MANDIA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Rabu, 12 Juni 2019 jam 07.30 Wita.**
- 8. DARSON Bin LA SAMOLIH**Adiperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019jam 05.30 Wita**, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan DARSON Bin LA SAMOLIH baru diperiksa setelah DARSON Bin LA SAMOLIH ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:
- LA ACA Bin LA MARANCO, diperiksa sebagai saksi pada**hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - LA RUSLI Bin LA GARA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada**hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 19.30 Wita;**
 - GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 14.48 Wita;**
 - A. HAMID KUJA Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.30 Wita.**
- 9. JAIS Bin LA OTE**diperiksa sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polda Sultra pada **hari Minggu, 9 Juni 2019jam 08.00 Wita**, Sementara Saksi-Saksi yang menyebutkan keterlibatan JAIS Bin LA OTE baru diperiksa setelah JAIS Bin LA OTE ditetapkan dan diperiksa sebagai Tersangka yaitu:
- LA ACA Bin LA MARANCO, diperiksa sebagai saksi pada**hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - LA RUSLI Bin LA GARA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 juni 2019, jam 15.00 Wita;**
 - LA IGANGGO Bin LA SIPATU, diperiksa sebagai saksi **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 17.00 Wita;**
 - LA SIA Bin LA TABA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 19.30 Wita;**

Halaman 14 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUFRAN Alias LA GURA, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.00 Wita;**
- ISMAIL, S.Pd, SD, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 14.48 Wita;**
- A. HAMID KUJA Bin LA IKURI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Jum'at, 14 Juni 2019, jam 15.30 Wita;**
- LA JAHALI Bin LA DENCI, diperiksa sebagai saksi pada **hari Rabu, 12 Juni 2019, jam 07.30 Wita.**

Sehingga jelas bahwa penetapan Tersangka **ISAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU**; Tersangka II **LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA**; Tersangka III **LA ODE IWA Bin LA ODE SARIMI**; Tersangka IV **LA ANCO Bin LA KODA**; Tersangka V **LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA**; Tersangka VI **LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI**; Tersangka VII **LA POMBO Bin LA GAMU**; Tersangka VIII **DARSON Bin LA SAMOLIHA**; Tersangka IX **JAIS Bin LA OTE**; adalah tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, walaupun kami memahami bahwa sudah tidak relevan lagi kami membahas masalah penetapan Tersangka dalam tahap persidangan pokok perkara **tetapi setidaknya kami ingin menunjukan kepada Majelis Hakim bahwa ada yang salah dalam penyelidikan dan penyidikan kasus ini dan memang sengaja dipaksakan oleh penyidik dan JPU walaupun jelas-jelas melanggar Ketentuan dalam KUHAP dengan tujuan agar majelis hakim menghukum Para terdakwa.**

Proses Penegakan hukum yang demikian ini jauh proses hukum yang adil dan semestinya (*due proses of law*). **Due Proces Of Law** adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semestinya menyeimbangkan hukum yang berlaku disuatu wilayah dan melindungi seseorang darinya. Saat Pemerintah diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dianggap melanggar proses hukum yang semestinya, sehingga melanggar aturan. Selanjutnya **Prof. Yusril Ihza Mahendra** mengatakan " Kita bukan lagi hidup di zaman kolonial dimana posisi negara lebih kuat dari warganya. Ini pula makna dari *due process of law*, artinya proses penegakkan hukum yang benar dan adil, buka atas dasar **Stigma**

Halaman 15 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



apalagi kebencian terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya”.

Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai “**Dominus Litis**” yang tidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya;

Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pengayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (*reachable to legal certainty*) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada saat ini.

Untuk dan atas nama paraTerdakwa, dengan ini menyampaikan Nota Pembelaan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

I. DAKWAAN DAN TUNTUTAN JPU SEBAGAI DASAR

PERSIDANGAN

A. Dakwaan

Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, telah mencoba menggambarkan suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa **SAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU, LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, LA ODE IWA Bin LA ODE SARIMI, LA ANCO Bin LA KODA, LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA, LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI, LA POMBO Bin LA GAMU, DARSON Bin LA SAMOLIH, JAIS Bin LA OTE**. Rangkaian peristiwa pidana tersebut, sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan JPU yang pada pokoknya yaitu:

KESATU:

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU,

KEDUA:

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU,

Halaman 16 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



KETIGA:

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 412 KUHP

B. Tuntutan yang dikenakan terhadap terdakwa :

Selanjutnya, berdasar dakwaan di atas serta analisa fakta persidangan yang dilakukan oleh JPU; maka dalam risalah tuntutan pada tanggal 15 Oktober 2019, JPU menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 170 ayat (2) Ke-1. Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, yang **amar tuntutannya** :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU; Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA; Terdakwa III LA ODE IWA Bin LA ODE SARIMI; Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA; Terdakwa V LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA; Terdakwa VI LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI; Terdakwa VII LA POMBO Bin LA GAMU; Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA; Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan**” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU; Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA; Terdakwa III LA ODE IWA Bin LA ODE SARIMI; Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA; Terdakwa V LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA; Terdakwa VI LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI; Terdakwa VII LA POMBO Bin LA GAMU; Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA; Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil pick up Suzuki Carry yang hangus terbakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) unit sepeda motor yang hangus terbakar
- 1 (satu) unit sepeda motor yang dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah drum yang hangus terbakar
- 1 (satu) buah pompa minyak yang hangus terbakar
- 2 (dua) lembar seng bekas terbakar
- 2 (dua) potong balok bekas terbakar
- 1 (satu) buah jerigen 20 liter utuh dan 1 buah jerigen bekas terbakar
- 4 (empat) buah bongkahan batu gunung dan 4 pecahan kaca
- 1 (satu) buah bongkahan batu, pecahan kaca, 1 (satu) buah sisa jergen 20 liter bekas terbakar dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar serta satu buah kunci roda
- 1 (satu) buah batu dan sepotong botol bensin
- 2 (dua) buah batu dan botol aqua yang sudah diiris
- 1 (satu) buah batu
- 1 (satu) buah pantat jerigen 20 liter
- 3 (tiga) buah bongkahan batu
- 1 (satu) buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah potongan botol aqua
- 3 (tiga) buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah pecahan botol bensin
- 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar
- 5 (lima) buah bongkahan batu dan 2 (dua) pecahan kaca
- 1 (satu) lembar kain bekas terbakar, 1 buah bongkahan batu, 2 pecahan kaca dan 1 batang kayu
- 1 (satu) buah potongan botol aqua, 1 buah botol bir bintang, 1 buah jerigen 20 liter tidak utuh
- 1 (satu) potongan ban motor yang terbakar
- 1 (satu) buah pecahan atap asbes dan potongan atap seng
- 2 (dua) buah batu dan 2 pecahan kaca
- 5 (lima) buah bongkahan batu, 5 pecahan kaca dan 1 pecahan tehel keramik
- 1 (satu) buah botol bir bintang beserta sumbunya yang berisi bensin
- 2 (dua) buah bongkahan batu
- 1 (satu) buah jerigen 5 liter bekas terbakar

Halaman 18 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan kayu yang memiliki bekas lilitan kain yang sudah terbakar
- 3 (tiga) pecahan kaca dan 1 buah potongan botol bir
- 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar
- 2 (dua) buah penutup jerigen, 3 pecahan kaca dan 2 mata busur

Digunakan dalam perkara an.terdakwa LA Asdin Bin La Gamu, CS

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

II. FAKTA FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Majelis Hakim Yang kami muliakan

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Bahwa catatan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang kami kutip disini adalah berdasarkan hasil *reccording* dan catatan kami selama persidangan, sehingga kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta yang terungkap dipersidangan, sekalipun kami mengetahui bahwa catatan yang resmi adalah yang dibuat oleh panitera sidang ini, kami tidak hendak mempersoalkannya.

A. Keterangan Saksi

1. Saksi LA RUSLI Bin LA GARA

di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran terjadi pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya adalah warga Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa jarak antara Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo adalah sekitar 2 (dua) Kilo meter dan warga



desa Sampuabalo ketika akan ke Ibu Kota Kabupaten pasti melintasi Desa Gunung Jaya;

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah, tidak lama kemudian datang warga Desa Gunung Jaya bernama LA POLITI dan berkata **“saya telah dipukul oleh tentara yang berpakaian dinas”** mendengar itu saksi menuju ke tempat perbatasan jalan masuk menuju Desa Sampuabalo dan saat berada dijalan saksi melihat LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil pick up dan berhenti ditengah-tengah tempat terjadinya saling melempar batu antara warga desa Sampuabalo dan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa setelah saksi berada ditempat kejadian tiba-tiba datang LA ZULMAN menodongkan parang ke leher saksi dan mengatakan **“saya akan potong kepala desa”** kemudian saksi menepisnya dan saat itu saksi mundur kembali menuju desa Gunung Jaya;
- Bahwa menurut saksi ada sekitar ratusan warga Desa Sampuabalo yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi saling lempar antara warga sampaubalo dan warga Desa Gunung Jaya, warga Sampuabalo tidak menggunakan penutup muka;
- Bahwa saksi melihat LA ODE UNTU (berkas terpisah) ditempat kejadian tetapi tidak melihat melempar batu dan hanya berteriak **“lempar-lempar”**;
- Bahwa pada saat saksi lari menyelamatkan diri saksi sempat melihat rumah LA JANA dibakar;
- Bahwa saksi melihat juga rumah miliknya ikut dirusak dan dibakar;
- Bahwa saksi dibacakan BAP Tambahan tanggal 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita pada poin 04 yang menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran adalah LA ZULMAN, SAOLIN, LA ODE RISWAN, dan LA ODE PAHI, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena hanya melihat LA ZULMAN yang menodongnya dan LA UNTU (berkas terpisah) yang berteriak **“lempar-lempar”**



- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui siapa yang melakukan pembakaran karena sudah menggunakan penutup muka dari baju;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak dapat memastikan wajah para terdakwa apakah para terdakwa berada ditempat kejadian, dan hanya menyebutkan nama LA ZULMAN dan LA ODE UNTU (berkas terpisah) karena melihat langsung ditempat kejadian;

2. Saksi LA ACA Bin LA MARANCO

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar saksi adalah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran terjadi pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya adalah warga Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumahnya, dan mendengar suara keributan di jalan;
- Bahwa saksi kemudian keluar dan melihat warga Desa Gunung Jaya dan warga Desa Sampaubalo saling melempar di jalan;
- Bahwa saksi melihat LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil ;
- Bahwa saksi mendengar suara ledakan di Gapura;
- Bahwa saat terjadi pelemparan saksi melihat banyak warga sampuabalo yang berjumlah sekitar ratusan warga;
- Bahwa saksi melihat rumah LA JANA sudah dirusak dan dibakar;



- Bahwa rumah milik saksi juga ikut dirusak dan dibakar oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa saksi melihat LA PAHI (berkas terpisah) dan ADIMAN (berkas terpisah) berada ditempat kejadian;
- **Bahwa saksi dibacakan BAP tanggal 6 Juni 2019 jam 08.00 Wita pada poin 03 yang menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran adalah LA MUSIDI, LA SIDI dan LA UMA serta BAP Tambahan tanggal 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita pada poin 04 yang menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ODE ASDIN, LA ODE PAHI, LA ODE FAISAL, SAOLIN, LA ODE HAMSA, LA ODE FIRMAN, LA ODE ENDI, LA ODE JAMALUDIN, LA ODE ZARLIN, LA ODE KASRIN, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena hanya melihat LA PAHI (berkas terpisah) dan ADIMAN (berkas terpisah) yang berada ditempat kejadian;**
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak dapat memastikan siapa pelaku pembakaran karena menggunakan penutup muka;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak dapat memastikan wajah para terdakwa apakah para terdakwa berada ditempat kejadian, dan hanya menyebutkan nama LA PAHI (berkas terpisah) dan ADIMAN (berkas terpisah) karena melihat langsung ditempat kejadian.

3. Saksi LA IGANGGO Bin LA SIPATU

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar saksi adalah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran terjadi pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siontapina;

Halaman 22 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



- Bahwa saksi mengetahui awal kejadiannya karena malamnya anak-anak dari Desa Sampuabalo melakukan pawai takbiran dan ketika melewati Desa Gunung jaya, mereka menggag-gas motor dengan kencang sehingga ditegur oleh warga Gunung Jaya, sehingga keesokan harinya terjadilah penyerangan di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya adalah warga Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadi pelemparan antara warga Desa Gunung Jaya dan warga Desa Sampuabalo
- Bahwa rumah milik saksi juga ikut dirusak dan dibakar oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa saat saksi masih berada di dalam rumah, saksi mendengar suara keributan dan saksi kemudian keluar menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian;
- **Bahwa saksi dibacakan BAP tanggal 8 Juni 2019 jam 09.00 Wita pada poin 03 yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran adalah LA PAHI serta BAP Tambahan tanggal 14 Juni 2019 jam 17.00 Wita pada poin 04 yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ANTO, LAODE FAISAL, LA ZULMAN, LA ODE FIRMAN, LA ODE ISMAN, LA ODE IWA, LA ODE JAMALUDIN, LA ODE ADIMAN, SAOLIN, JAIS, LA ODE AMIR, LA POMBO, LA ODE ZARLIN, LA JAHALI, YATMIKO, LA ANCO, LA ODE UNTU, LA ASDIN, LA ODE PAHI, LA ODE WAISAL, LA ODE TOMI, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena tidak melihat dan mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saksi sudah lari meyelamatkan diri ke kebun;**
- Bahwa dari 9 (Sembilan) terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak mengenali wajah para terdakwa karena saksi sudah lari menyelamatkan diri ke kebun pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran.

Halaman 23 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



4. Saksi LA SIA Bin LATABA

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar saksi adalah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran terjadi pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadi pelemparan antara warga Desa Gunung Jaya dan warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa rumah milik saksi juga ikut dirusak dan dibakar oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah dan mendengar suara keributan diluar, kemudian saksi keluar dan melihat sudah ada asap sehingga saksi lari menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian;
- **Bahwa saksi dibacakan BAP tanggal 14 Juni 2019 jam 19.30 Wita pada poin 09 yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ANTO, LAODE FAISAL, LA ZULMAN, LA ODE FIRMAN, LA ODE ISMAN, LA ODE IWA, LA ODE JAMALUDIN, LA ODE ADIMAN, SAOLIN, JAIS, LA ODE AMIR, LA POMBO, LA ODE DIRMAN, LA ODE ENDI, LA ODE HAMSAH, LA ODE RISWAN, DARSON, LA ODE KASRIN, LA ODE ZARLIN, LA JAHALI, YATMIKO, LA ANCO, LA ODE UNTU, LA ASDIN, LA ODE PAHI, LA ODE WAISAL, LA ODE TOMI, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena tidak melihat dan mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saksi sudah lari menyelamatkan diri ke kebun;**
- Bahwa dari 9 (Sembilan) terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak mengenali wajah para terdakwa

Halaman 24 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



karena saksi sudah lari menyelamatkan diri ke kebun pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran.

5. Saksi A. HAMID KUJA Bin LAIKURI

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar saksi adalah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran terjadi pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya adalah warga Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa saat terjadi pelemparan batu antara warga Desa Gunung Jaya dan warga Desa Sampuabalo saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat LA ZULMAN menodongkan parang ke leher Kepala Desa LA RUSLI ;
- Bahwa rumah milik saksi juga ikut dirusak dan dibakar oleh warga sampuabalo;
- **Bahwa saksi dibacakan BAP tanggal 14 Juni 2019 jam 15.30 Wita pada poin 05 yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ANTO, LAODE FAISAL, LA ZULMAN, LA ODE FIRMAN, LA ODE ISMAN, LA ODE IWA, LA ODE JAMALUDIN, LA ODE ADIMAN, SAOLIN, JAIS, LA ODE AMIR, LA POMBO, LA ODE DIRMAN, LA ODE ENDI, LA ODE HAMSAH, LA ODE RISWAN, DARSON, LA ODE KASRIN, LA ODE ZARLIN, LA JAHALI, YATMIKO, LA ANCO, LA ODE UNTU, LA ASDIN, LA ODE PAHI, LA ODE WAISAL, LA ODE TOMI, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena tidak melihat dan mengetahui siapa yang telah melakukan**

Halaman 25 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



pengrusakan dan pembakaran karena saksi hanya melihat LA ODE ZULMAN menodongkan parang ke leher Kepala Desa LA RUSLI pada saat terjadi pelemparan;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan dan pembakaran rumahnya dan rumah warga Desa Gunung Jaya yang lain;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak dapat mengenali wajah para terdakwa karena tidak melihat kejadian pengrusakan dan hanya melihat LA ZULMAN menodongkan parang di leher Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI pada saat terjadi pelemparan.

6. Saksi GUFRAN Alias LA GURA

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar saksi adalah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran terjadi pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya adalah warga Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton;
- Bahwa saat terjadi pelemparan batu antara warga Desa Gunung Jaya dan warga Desa Sampuabalo saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I SAOLIN ditempat kejadian saat terjadi pelemparan antara warga Desa Sampuabalo dan warga Desa Gunung Jaya ;
- Bahwa rumah milik saksi juga ikut dirusak dan dibakar oleh warga sampuabalo;
- Bahwa saksi melihat LA ODE FIRMAN (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi;

Halaman 26 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



- Bahwa saksi dibacakan BAP tanggal 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita pada poin 06 dan poin 07, yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ODE FIRMAN , LA ODE RISWAN , LA ODE UNTU , LA JAHALI , LA ODE ADIMAN , YATMIKO , LA ODE AMIR , LA ODE ISMAN, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena tidak melihat dan mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saksi hanya melihat Terdakwa I SAOLIN pada saat terjadi saling lempar, dan LA ODE FIRMAN (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak dapat mengenali dan memastikan wajah para terdakwa apakah para terdakwa berada ditempat kejadian, dan hanya mengenali SAOLIN pada saat terjadi saling lempar dan LA ODE FIRMAN (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi;

7. Saksi LA ODE RISWAN Bin LAODE ISRABA

Didepanpersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran dan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan SAOLIN, LA ODE SIDI, dan LA ODE SARAWA dengan menggunakan mobil HILUX menuju POLSEK untuk melaporkan kejadian pelemparan yang dialami saksi pada saat melakukan pawai takbiran yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya, tetapi ketika masuk di Desa Gunung Jaya saksi dihadang dan dilempari oleh massa dari Desa Gunung Jaya sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama SAOLIN, LA ODE SIDI, dan LA ODE SARAWA berhenti dan mencari perlindungan dan membalas lemparan yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran dan karena pada saat terjadi saling lempar antara saksi dan warga Desa Gunung Jaya saat itu, saksi kemudian dijemput iparnya dan pulang kembali ke Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya di ikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebutkan nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebutkan nama-nama tersebut dalam BAP;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkok dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisan tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan,

Halaman 28 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;

- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa, dan hanya melihat SAOLIN karena bersama-sama pada saat terjadi pelemparan antara warga Desa Gunung Jaya dan desa sampuabalo;

8. Saksi LA ODE UNTU Bin LA ODE SIARA

Didepanpersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu saksi berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya di ikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang salah satunya diketahui bernama ABDUL RASAK dengan cara dipukuli dan di suruh untuk berciuman dengan Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE;



- Bahwa jumlah masyarakat Desa Sampuabalo sekitar 2000(dua ribu) lebih orang;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras,sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkok dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisan tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi berada di Desa Sampuabalo;

9. Saksi LA ODE AMIR Bin LA ODE SAANE

Di depanpersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu saksi berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;

Halaman 30 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu las, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkok dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;

10. Saksi LA ODE FIRMAN Bin LA ODE MANDIA,

Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II LA ZULMAN;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran;
- Bahwa pada saat pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya saksi berada di rumah mamanya (orangtua) dari jam 13.00 sampai malam di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran

Halaman 32 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;

- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi berada di rumah mamanya (orangtua) dari jam 13.00 Wita sampai malam di Desa Sampuabalo;

11. Saksi LA ANTO Bin LA CAO

Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu saksi berada dikampungnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan



mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi berada dikampungnya di Desa Sampuabalo;

12. Saksi LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO,

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu saksi berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;



- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu las, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkok dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;

13. Saksi LA JAHALI Bin LA DENCI,

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu saksi sedang tidur-tidur dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa saksi mendengar suara keributan, tetapi dilarang keluar rumah oleh istrinya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkok dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;

Halaman 36 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi sedang tidur-tidur dirumahnya di Desa Sampuabalo;

14. Saksi LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II LA ZULMAN;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu saksi berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan



mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

15. Saksi LA ODE HARMIN Bin JUMADI

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu saksi berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;

Halaman 38 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu las, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

16. Saksi LA ASDIN Bin LA GAMU

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa VII LA POMBO;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu saksi berada di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan saksi di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, saksi ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang salah satunya diketahui bernama HERMANTO;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau menyebutkan nama-nama, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu las, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa saksi dipaksa untuk mengakui dan menyebut nama-nama yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga saksi menyebut nama-nama tersebut dalam BAP;

Halaman 40 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi mengakui bahwa keterangan saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak melihat para terdakwa karena saksi berada di Kabupaten Buton Selatan;

17. Saksi Ad Charge ASRUDIN

Di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu sebagai ipar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yang meringankan untuk Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA sehubungan dengan kasus pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita saksi bersama Terdakwa, istri dan anak-anaknya menggunakan kendaraan bermotor menuju Desa Wasuamba untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena dalam suasana lebaran idul fitri;
- Bahwa pada saat melewati Perbatasan menuju Desa Gunung Jaya saksi dan Terdakwa dihadang dan dilempari oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga saksi dan Terdakwa berhenti;
- Bahwa melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka melanjutkan perjalanan melewati Desa Gunung Jaya, Terdakwa menyelamatkan istri dan anak-anaknya dan menyuruh saksi untuk membawa istri dan anak-anaknya pulang kembali ke Desa Sampuabalo;
- Bahwa saksi kemudian membawa istri dan anak-anak Terdakwa pulang kembali ke Desa Sampuabalo;
- Bahwa saksi sudah berada di rumah Terdakwa di Desa Sampuabalo, sekitar jam 01.00 Wita saksi melihat Terdakwa pulang kembali dirumahnya di Desa Sampuabalo.

B. Keterangan Terdakwa

1. Terdakwa I SAOLIN ODE UCU Bin ODE UCU

Halaman 41 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan LA RISWAN, LA ODE SIDI, dan LA ODE SARAWA dengan menggunakan mobil HILUX menuju POLSEK untuk melaporkan kejadian pelemparan yang dialami Terdakwa pada saat melakukan pawai takbiran, yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya, tetapi ketika masuk di Desa Gunung Jaya Terdakwa dihadang dan dilempari oleh massa dari Desa Gunung Jaya sehingga Terdakwa bersama LA RISWAN, LA ODE SIDI, dan LA ODE SARAWA berhenti dan mencari perlindungan dan membalas lemparan yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena pada saat terjadi saling lempar antara Terdakwa dan warga Desa Gunung Jaya, tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya di ikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;

Halaman 42 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisan tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain, dan hanya melihat LA RISWAN (berkas terpisah) karena bersama-sama pada saat terjadi pelemparan antara warga Desa Gunung Jaya dan warga desa sampuabalo.

2. Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya dan Saksi Ad Charge ASRUDIN menggunakan kendaraan bermotor menuju Desa Wasuamba untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena dalam suasana lebaran Idul Fitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melewati perbatasan menuju Desa Gunung Jaya Terdakwa dihadang dan dilempari oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga Terdakwa berhenti;
- Bahwa melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka melanjutkan perjalanan melewati Desa Gunung Jaya, Terdakwa menyelamatkan istri dan anak-anaknya dan menyuruh saksi untuk membawa istri dan anak-anaknya pulang kembali ke Desa Sampuabalo;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI bersama beberapa warganya akan merusak dan membakar GAPURA, sehingga saksi mengambil parang salah satu warga Gunung Jaya dan menodongkan ke leher Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI dan ***mengatakan “jangan merusak GAPURA karena itu gerbang desa Sampuabalo dan menyuruh warganya untuk kembali ke Desa Gunung Jaya”***;
- Bahwa Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI berhasil menepis dan melepaskan diri dari todongan Terdakwa dan kembali naik ke Desa Gunung Jaya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kembali dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena Terdakwa sudah pulang ke Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya di ikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;

Halaman 44 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, diancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisan tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain karena Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

3. Terdakwa III LA ODE IWA Bin LA ODE SARIMI

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain karena Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

4. Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA,

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran serta rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;

Halaman 46 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;

Halaman 47 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain karena Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

5. Terdakwa V LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA,

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras,sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami



pendarahan ditelinga, memar dan bengkok dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;

- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain karena Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

6. Terdakwa VI LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI,

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan



mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, diancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain karena Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

7. Terdakwa VII LA POMBO Bin LA GAMU,

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa



Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;

- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain karena Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

8. Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA,

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;

Halaman 52 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain karena Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

9. TerdakwaX JAIS Bin LA OTE,

Di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saat itu Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
- Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan mengalami penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras,sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami



pendarahan ditelinga, memar dan bengkok dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;

- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran agar berhenti untuk dilakukan penyiksaan sehingga Terdakwa mengakui dalam BAP;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;
- Bahwa dari 8 (Delapan) Terdakwa lainnya dipersidangan, Terdakwa tidak melihat para terdakwa yang lain karena Terdakwa berada dirumahnya di Desa Sampuabalo.

C. Bukti surat

1. Berita acara pemeriksaan yang di buat oleh Penyidik Polda Sultra sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara No : BP / VI / 2019 / DIT RESKRIMUM tanggal 26 Juni 2019.
2. Piagam Perdamaian Siotapina antara Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo Tanggal 28 September 2019.

D. Barang Bukti

- 1 (satu) buah mobil pick up Suzuki Carry yang hangus terbakar;
- 5 (lima) unit sepeda motor yang hangus terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor yang dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah drum yang hangus terbakar;
- 1 (satu) buah pompa minyak yang hangus terbakar;
- 2 (dua) lembar seng bekas terbakar;
- 2 (dua) potong balok bekas terbakar;
- 1 (satu) buah jerigen 20 liter utuh dan 1 buah jerigen bekas terbakar;
- 4 (empat) buah bongkahan batu gunung dan 4 pecahan kaca;
- 1 (satu) buah bongkahan batu, pecahan kaca, 1 (satu) buah sisa jergen 20 liter bekas terbakar dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar serta satu buah kunci roda;
- 1 (satu) buah batu dan sepotong botol bensin;
- 2 (dua) buah batu dan botol aqua yang sudah diiris;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah pantat jerigen 20 liter;
- 3 (tiga) buah bongkahan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah potongan botol aqua;
- 3 (tiga) buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah pecahan botol bensin;
- 1 (satu) batang potongan kayu bekas terbakar;
- 5 (lima) buah bongkahan batu dan 2 (dua) pecahan kaca;
- 1 (satu) lembar kain bekas terbakar, 1 buah bongkahan batu, 2 pecahan kaca dan 1 batang kayu;
- 1 (satu) buah potongan botol aqua, 1 buah botol bir bintang, 1 buah jerigen 20 liter tidak utuh;
- 1 (satu) potongan ban motor yang terbakar;
- 1 (satu) buah pecahan atap asbes dan potongan atap seng;
- 2 (dua) buah batu dan 2 pecahan kaca;
- 5 (lima) buah bongkahan batu, 5 pecahan kaca dan 1 pecahan tehel keramik;
- 1 (satu) buah botol bir bintang beserta sumbuinya yang berisi bensin;
- 2 (dua) buah bongkahan batu;
- 1 (satu) buah jerigen 5 liter bekas terbakar;
- 1 (satu) buah potongan kayu yang memiliki bekas lilitan kain yang sudah terbakar;
- 3 (tiga) pecahan kaca dan 1 buah potongan botol bir;
- 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar;
- 2 (dua) buah penutup jerigen, 3 pecahan kaca dan 2 mata busur.

Tidak diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum kami mengkonstantir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus ini, terlebih dahulu kami mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP atau tidak;

Ad. A. Keterangan Saksi

Halaman 55 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut kami, keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Adapun patokan “kualitas” dari keterangan saksi, dapat dilihat dalam Pasal 185 KUHAP, yakni sebagai berikut:

- 1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;**
- 2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;**
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;**
- 4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;**
- 5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;**
- 6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:**
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain**
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;**
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;**



d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 185 ayat (6) KUHAP disebutkan “Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif”

Bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan;

Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam BAP tidak bisa dijadikan alat bukti keterangan saksi yang sah karena yang menjadi dasar adalah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan, apalagi ternyata keterangan saksi yang termuat dalam BAP diberikan dibawah tekanan dan penyiksaan, sehingga karena perolehannya dilakukan dengan cara (*unlawful legal evidence*) maka keterangan saksi dalam BAP tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim (Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016);

Bahwa keterangan saksi yang dikutip Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan tuntutananya adalah keterangan yang termuat di dalam BAP, dan bukan keterangan saksi di bawah sumpah yang terungkap di persidangan;

Terkait dengan alat bukti keterangan saksi, batasan dua orang saksi tersebut diperkuat lagi pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, hal ini merupakan “kristalisasi” dari asas hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Ad B. Barang Bukti

Halaman 57 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam KUHP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan Barang Bukti. Namun dari ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP dan beberapa pendapat Ahli diantaranya Prof. Andi hamzah, Martiman Prodjohamidjojo dan Ansori hasibuandapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai barang bukti adalah:

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
- e. Benda tersebut dapat memberikan keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar maupun rekaman suara;
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

Barang bukti dalam pembuktian pidana dikategorikan sebagai real evidence atau physical evidence yang merupakan bukti yang cukup signifikan dalam persidangan perkara pidana. Dalam konteks perkara pidana, secara singkat physical evidence diartikan sebagai hal-hal yang diakui sebagai bukti oleh penuntut umum dengan tujuan memberatkan terdakwa atau oleh penasihat hukum dengan tujuan meringankan terdakwa.

Selanjutnya, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan juga harus kualitatif (relevan) dengan kasusnya. Seberapa banyak barang bukti yang dihadirkan jika tidak ada relevansinya maka barang bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian (nol).

Bahwa terkait dengan contoh seorang terdakwa melakukan pengrusakan, maka menurut kami fakta-fakta yang relevan untuk dijawab adalah: apakah benar terdakwa berada di tempat kejadian pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran, apabila terdakwa berada ditempat kejadian apakah benar Terdakwa ikut atau bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran, dan dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran??

III. ANALISA FAKTA

Halaman 58 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Yang kami muliakan

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Bahwa untuk menganalisis fakta persidangan kami mencoba memisahkan keterangan saksi & bukti yang sah berdasarkan pada konsistensi penerapan hukum acara (KUHP) antara lain: kedudukan dan hubungan saksi dengan Terdakwa, kesesuaian keterangan antar para saksi, persesuaian saksi dengan bukti (Pasal 185 ayat (6) & (7) KUHP), latar belakang saksi (pasal 185 ayat (6) c & d KUHP), keabsahan perolehan barang bukti (Pasal 33 jo 38 KUHP)

Dari keterangan para saksi, Terdakwa & bukti yang diajukan oleh JPU maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi pokok masalah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dipersidangan:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 malam warga Desa Sampuabalo melakukan pawai takbiran dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri dengan menggunakan sepeda motor, dimana ketika melintas di Desa Gunung Jaya suara bising knalpot sepeda motor yang digunakan warga Desa Sampuabalo mengganggu warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya melempari warga Desa Sampuabalo yang melakukan pawai takbiran;
2. Bahwa jarak antara Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo adalah sekitar 2 (dua) Kilo meter dan warga desa Sampuabalo ketika akan ke Ibu Kota Kabupaten pasti melintasi Desa Gunung Jaya;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 pagi, ada sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo yang rusak dan dibakar oleh warga Desa Gunung Jaya;
4. Bahwa saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI awalnya berada di rumah, tidak lama kemudian datang warga Desa Gunung Jaya bernama LA POLITI dan berkata "saya telah dipukul oleh tentara yang berpakaian dinas" mendengar itu saksi LA RUSLI menuju ke tempat perbatasan jalan masuk menuju Desa Sampuabalo dan saat berada di jalan saksi melihat LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil pick up dan berhenti di tengah-tengah tempat terjadinya saling lempar batu antara warga desa Sampuabalo dan warga Desa Gunung Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi LA RUSLI melihat saksi LA ODE UNTU ditempat kejadian tetapi tidak melihat melempar batu dan hanya berteriak “lempar-lempar”;
6. Bahwa saksi LA ACA melihat LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil;
7. Bahwa saksi melihat LA PAHI (berkas terpisah) dan ADIMAN (berkas terpisah) berada pada saat kejadian saling melempar;
8. Bahwa LA SARAWA (Oknum TNI AD), Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI, dengan menggunakan mobil HILUX hendak menuju POLSEK yang berada di Desa Gunung Jaya untuk melaporkan kejadian pelemparan dan pembakaran motor yang dialami warga Desa Sampuabalo, yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya;
9. Bahwa ketika melintas di Desa Gunung Jaya LA SARAWA (Oknum TNI AD) Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI dihadang dan dilempari oleh warga dari Desa Gunung Jaya sehingga LA SARAWA (Oknum TNI AD) Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI berhenti dan mencari perlindungan dan membalas lemparan yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya;
10. Bahwa setelah terjadi saling lempar, saksi LA RISWAN kemudian dijemput iparnya dan pulang kembali ke Desa Sampuabalo;
11. Bahwa tidak lama setelah saksi LA RISWAN pulang, setelah terjadi saling lempar Terdakwa I SAOLIN kemudian pulang ke Desa Sampuabalo;
12. Bahwa sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa II LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi ad charge ASRUDIN menggunakan kendaraan bermotor akan menuju Desa Wasuamba guna bersilaturahmi dengan keluarga karena dalam suasana lebaran Idul Fitri;
13. Bahwa pada saat melewati Perbatasan menuju Desa Gunung Jaya Terdakwa II LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi ad charge ASRUDIN juga dihadang dan dilempari oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga Terdakwa II LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi ad charge ASRUDIN berhenti;
14. Bahwa melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka melanjutkan perjalanan melewati Desa Gunung Jaya, Terdakwa II LA ZULMAN menyelamatkan istri dan anak-anaknya dan menyuruh

Halaman 60 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



saksi ad charge ASRUDIN untuk membawa istri dan anak-anaknya pulang kembali ke Desa Sampuabalo;

15. Bahwa saksi ad charge ASRUDIN kemudian membawa istri dan anak-anak Terdakwa II LA ZULMAN pulang kembali ke Desa Sampuabalo;
16. Bahwa kemudian Terdakwa II LA ZULMAN melihat saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI bersama beberapa warganya akan merusak dan membakar GAPURA, sehingga saksi mengambil parang salah satu warga Gunung Jaya dan menodongkan ke leher saksi LA RUSLI dan mengatakan “ jangan merusak GAPURA karena itu perbatasan Desa Sampuabalo dan menyuruh saksi untuk kembali ke Desa Gunung Jaya”;
17. Bahwa saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI berhasil menepis dan melepaskan diri dari todongan Terdakwa II LA ZULMAN dan kemudian kembali naik ke Desa Gunung Jaya;
18. Bahwa ditempat kejadian saksi HAMID KUJA melihat Terdakwa II LA ZULMAN menodongkan parang ke leher saksi LA RUSLI ;
19. Bahwa setelah saksi ad charge ASRUDIN sudah berada di rumah Terdakwa II LA ZULMAN di Desa Sampuabalo, sekitar jam 13.00 Wita saksi melihat Terdakwa II LA ZULMAN pulang kembali dirumahnya di Desa Sampuabalo;
20. Bahwa sekitar jam 14.00 Wita, terjadi Pengrusakan dan Pembakaran Rumah di Desa Gunung Jaya;
21. Bahwa saksi LA RUSLI dari Desa Gunung Jaya hanya melihat rumah LA JANA dan Rumah milik saksi sudah terbakar;
22. Bahwa saksi LA ACA dari Desa Gunung Jaya hanya melihat rumah LA JANA dan rumah milik saksi sudah terbakar;
23. Bahwa saksi LA IGANGGO dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena saksi sudah lari menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran;
24. Bahwa saksi LA SIA dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena saksi sudah lari menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran;
25. Bahwa saksi HAMID KUJA dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena sudah berada diluar rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa saksi GUFRAN dari Desa Gunung Jaya melihat LA ODE FIRMAN (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi;
27. Bahwa saksi LA ODE RISWAN dari Desa Sampuabalo sudah pulang kerumahnya karena dijemput iparnya saat terjadi pengrusakan dan pembakaran dan hanya ikut pada saat saling lempar bersama dengan Terdakwa I SAOLIN ,
28. Bahwa saksi LA ODE UNTU dari Desa Sampuabalo berada dirumahnya pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
29. Bahwa saksi LA ODE AMIR dari Desa Sampuabalo berada dirumahnya pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
30. Bahwa saksi LA ODE FIRMAN dari Desa Sampuabalo berada dirumah mamanya (orangtua) dari jam 13.00 Wita sampai malam pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
31. Bahwa saksi LA ANTO, dari Desa Sampuabalo berada dikampungnya di Desa Sampuabalo;
32. Bahwa saksi LA ODE KASRIN dari Desa Sampuabalo berada dirumahnya pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
33. Bahwa saksi LA JAHALI dari Desa Sampuabalo sedang tidur-tidur dirumahnya pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
34. Bahwa saksi LA ODE ZARLIN dari Desa Sampuabalo berada dirumahnya pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
35. Bahwa saksi LA ODE HARMIN dari Desa Sampuabalo berada dirumahnya pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
36. Bahwa saksi LA ASDIN dari Desa Sampuabalo berada di Kabupaten Buton Selatan pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
37. Bahwa saksi ad Charge ASRUDIN berada dirumah Terdakwa II LA ZULMAN setelah mengantar istri dan anak-anak Terdakwa II LA ZULMAN;

Halaman 62 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa Terdakwa I SAOLIN ada pada saat terjadi saling lempar dengan Desa Gunung Jaya dan sudah tidak berada di tempat kejadian pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
39. Bahwa Terdakwa II LA ZULMAN ada pada saat terjadi saling lempar dan hanya menodongkan parang ke leher saksi LA RUSLI karena akan merusak dan membakar GAPURA perbatasan Desa Sampuabalo, dan sudah tidak berada di tempat kejadian pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
40. Bahwa saksi LA RUSLI dan saksi HAMID KUJA tidak melihat Terdakwa II LA ZULMAN melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;
41. Bahwa Terdakwa III LA ODE IWA berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling lempar, pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
42. Bahwa Terdakwa IV LA ANCO berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling lempar, pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
43. Bahwa Terdakwa V LA ODE ENDI berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling lempar, pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
44. Bahwa Terdakwa VI LA ODE TOMI berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling lempar, pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
45. Bahwa Terdakwa VII LA POMBO berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling lempar, pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
46. Bahwa Terdakwa VIII DARSON berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling lempar, pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
47. Bahwa Terdakwa IX JAIS berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling lempar, pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
48. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 dilakukan operasi oleh aparat kepolisian di mulai dengan kegiatan penangkapan terhadap 82 (delapan puluh dua) orang warga Desa Sampuabalo yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita;



49. Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, para Terdakwa ditangkap oleh BRIMOB Polda Sultra di rumahnya di Desa Sampuabalo bersama 82 orang lainnya kemudian diikat dan dibawa menggunakan mobil polisi menuju POLDA Sultra, tanpa mengetahui alasan para Terdakwa di bawa ke Polda sultra;
50. Bahwa pada saat tiba di POLDA Sultra, sekitar jam 22.00 Wita, para Terdakwa ditempatkan dalam 1 ruangan kosong dan dipisahkan satu persatu dan kemudian terjadilah penyiksaan oleh beberapa oknum polisi yang tidak diketahui namanya;
51. Bahwa para Terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk mengakui telah melakukan pengrusakan dan pembakaran;
52. Bahwa penyidik tidak berhenti melakukan penyiksaan sebelum para terdakwa mengakui perbuatan telah melakukan pengrusakan dan pembakaran desa gunung jaya;
53. Bahwa penyiksaan yang mereka alami berlangsung secara terus menerus sampai mau mengakui dan menyebut nama-nama lainnya, yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, di ancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan ditelinga, memar dan bengkak dibadan, patah tulang rusuk, dan pingsan;
54. Bahwa dalam persidangan saksi LA RUSLI dibacakan BAP Tambahan tanggal 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita pada poin 04 yang menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran adalah LA ZULMAN, SAOLIN, LA ODE RISWAN, dan LA ODE PAHI, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena hanya melihat Terdakwa II LA ZULMAN yang menodongnya dan saksi LA ODE UNTU (berkas terpisah) yang berteriak "lempar-lempar"
55. Bahwa dalam persidangan saksi LA ACA dibacakan BAP tanggal 6 Juni 2019 jam 08.00 Wita pada poin 03 yang menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran adalah LA MUSIDI, LA SIDI dan LA UMA serta BAP Tambahan tanggal 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita pada poin 04 yang menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ODE ASDIN, LA ODE PAHI, LA ODE FAISAL, SAOLIN, LA ODE HAMSA, LA ODE FIRMAN, LA ODE



ENDI, LA ODE JAMALUDIN, LA ODE ZARLIN, LA ODE KASRIN, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena hanya melihat LA PAHI (berkas terpisah) dan ADIMAN (berkas terpisah) yang berada ditempat kejadian;

56. Bahwa dalam persidangan saksi LA IGANGGO dibacakan BAP tanggal 8 Juni 2019 jam 09.00 Wita pada poin 03 yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran adalah LA PAHI serta BAP Tambahan tanggal 14 Juni 2019 jam 17.00 Wita pada poin 04 yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ANTO, LAODE FAISAL, LA ZULMAN, LA ODE FIRMAN, LA ODE ISMAN, LA ODE IWA, LA ODE JAMALUDIN, LA ODE ADIMAN, SAOLIN, JAIS, LA ODE AMIR, LA POMBO, LA ODE ZARLIN, LA JAHALI, YATMIKO, LA ANCO, LA ODE UNTU, LA ASDIN, LA ODE PAHI, LA ODE WAISAL, LA ODE TOMI, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena tidak melihat dan mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saksi sudah lari meyelamatkan diri ke kebun;

57. Bahwa dalam persidangan saksi LA SIA dibacakan BAP tanggal 14 Juni 2019 jam 19.30 Wita pada poin 09 yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ANTO, LAODE FAISAL, LA ZULMAN, LA ODE FIRMAN, LA ODE ISMAN, LA ODE IWA, LA ODE JAMALUDIN, LA ODE ADIMAN, SAOLIN, JAIS, LA ODE AMIR, LA POMBO, LA ODE DIRMAN, LA ODE ENDI, LA ODE HAMSAH, LA ODE RISWAN, DARSON, LA ODE KASRIN, LA ODE ZARLIN, LA JAHALI, YATMIKO, LA ANCO, LA ODE UNTU, LA ASDIN, LA ODE PAHI, LA ODE WAISAL, LA ODE TOMI, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena tidak melihat dan mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saksi sudah lari meyelamatkan diri ke kebun;

58. Bahwa dalam persidangan saksi HAMID KUJA dibacakan BAP tanggal 14 Juni 2019 jam 15.30 Wita pada poin 05 yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ANTO, LAODE FAISAL, LA ZULMAN, LA ODE FIRMAN, LA ODE ISMAN, LA ODE



IWA, LA ODE JAMALUDIN, LA ODE ADIMAN, SAOLIN, JAIS, LA ODE AMIR, LA POMBO, LA ODE DIRMAN, LA ODE ENDI, LA ODE HAMSAH, LA ODE RISWAN, DARSON, LA ODE KASRIN, LA ODE ZARLIN, LA JAHALI, YATMIKO, LA ANCO, LA ODE UNTU, LA ASDIN, LA ODE PAHI, LA ODE WAISAL, LA ODE TOMI, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena tidak melihat dan mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saksi hanya melihat Terdakwa II LA ODE ZULMAN menodongkan parang ke leher Kepala Desa LA RUSLI pada saat terjadi pelemparan;

59. Bahwa dalam persidangan saksi GUFRAN dibacakan BAP tanggal 14 Juni 2019 jam 15.00 Wita pada poin 06, dan poin 07, yang diperlihatkan foto oleh penyidik dan menyebutkan pelaku pengrusakan dan pembakaran lainnya adalah LA ODE FIRMAN, LA ODE RISWAN, LA ODE UNTU, LA JAHALI, LA ODE ADIMAN, YATMIKO, LA ODE AMIR, LA ODE ISMAN, kemudian saksi membantah dan mencabut keterangannya dalam BAP karena tidak melihat dan mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran karena saksi hanya melihat Terdakwa I SAOLIN pada saat terjadi saling lempar, dan saksi LA ODE FIRMAN (berkas terpisah) melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah milik saksi;

60. Bahwa dalam persidangan saksi dari Desa Sampuabalo LAODE RISWAN, LAODE UNTU, LAODE AMIR, LAODE FIRMAN, LA ANTO, LAODE KASRIN, LA JAHALI, LAODE ZARLIN, LAODE HARMIN, LA ASDIN mengakui bahwa keterangan para saksi pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena para saksi tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga para saksi mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;

61. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa mengakui bahwa keterangan para Terdakwa pada saat di BAP dikepolisian tidak benar karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan siksaan, sehingga para Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP di muka persidangan;

IV. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang kami muliakan

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah:



Unsur pertama :Barang Siapa

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen *delict* dan bukan *bestandeel delict* dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut H.J. SMIDT ; *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht II*, 1892, Haarlem, Hal. 90-91 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-Delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.297-298) menyatakan bahwa : ***“Zij atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.”***

Menurut Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; *Het Wetboek van Strafrecht I*, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.661 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.298), menyatakan bahwa : ***“Hal yang dikemukakan oleh SMIDT sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam Memorie***



van Toelichting yang mengatakan bahwa : Niemand kan daaraan worden schuldig verklaard dan die werkelijk geweld pleegt, yang artinya : “Tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata-nyata telah melakukan kekerasan”.

Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 297 :*“Keterangan yang terdapat di dalam Memorie van Toelichting tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP Jerman yang mengatur tindak pidana yang sama, karena menurut KUHP Jerman siapa pun yang berada di tengah-tengah gerombolan manusia seperti dimaksudkan di atas itu tetap dapat dijatuhi pidana, walaupun mereka secara nyata tidak melakukan sesuatu kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang”*

Untuk itu Kita harus lihat apakah sebagai subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan, sehingga harus diletakkan pertanggungjawaban kepadanya. **Barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan.**

Bahwa terminologi hukum *“barangsiapa”* adalah terkait dengan *“kepelakuan”* (*dader*) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan Prof. Van Hattum : ***“Pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik”*** (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 597), sehingga Unsur barang siapa akan terpenuhi setelah unsur pasal lainnya sudah terbukti.

Unsur kedua :dengan sengaja menghancurkan barang

Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan arti atau definisi kesengajaan atau *dolus intent opzet*, tetapi *memorie van toelichting* (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok



alasan diadakannya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*); Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan; Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis*).

Menurut Prof. DR. ANDI HAMSAH, SH; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, 9. : **Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (pasal 406 KUHP), di dalam pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu. Disini ada *vis publica*, *force ouverte* seperti dalam pasal 440 Code Penal. Di sini delik dilakukan untuk mengganggu *openbare orde* (ketertiban umum). Kepentingan umum tidak terganggu dengan merusak barang sendiri, jadi hakim harus tahu bahwa yang akan dilindungi dengan pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu ketertiban umum yang akan dilindungi itu, jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik.**

Menurut SR. SIANTURI, SH; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.326. : Di ayat (2) ke-1 di satu pihak ditentukan/dirumuskan tujuan terdekat yang kedua yaitu **“dengan sengaja menghancurkan barang”**, dan dilain pihak luka orang itu adalah merupakan suatu akibat dari kesengajaan melakukan kekerasan terhadapnya. Hal ini adalah suatu perumusan yang tidak atau kurang sempurna seperti halnya perumusan pada ayat (1). Jika secara harafiah mengikuti ketentuan pada ayat (2) ke-1 tersebut, jika kesengajaan itu adalah untuk membuat tidak terpakai (*onbruikbaar maken*), merusak (*beschadigen*), atau menghilangkannya (*wegmaken*), maka tidak dapat diterapkan ayat (2) tersebut karena yang ditentukan hanya kesengajaan menghancurkan (*vernien*).



Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 malam warga Desa Sampuabalo melakukan pawai takbiran dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri dengan menggunakan sepeda motor, dimana ketika melintas di Desa Gunung Jaya suara bising knalpot sepeda motor yang digunakan warga Desa sampuabalo mengganggu warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya melempari warga Desa Sampuabalo yang melakukan pawai takbiran;

Bahwa jarak antara Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo adalah sekitar 2 (dua) Kilo meter dan warga desa Sampuabalo ketika akan ke Ibu Kota Kabupaten pasti melintasi Desa Gunung Jaya;

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 pagi, ada sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo yang dirusak dan dibakar oleh warga Desa Gunung Jaya;

Bahwa saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI awalnya berada dirumah, tidak lama kemudian datang warga Desa Gunung Jaya bernama LA POLITI dan berkata **"saya telah dipukul oleh tentara yang berpakaian dinas"** mendengar itu saksi LA RUSLI menuju ke tempat perbatasan jalan masuk menuju Desa Sampuabalo dan saat berada di jalan saksi melihat LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil pick up dan berhenti ditengah-tengah tempat terjadinya saling lempar batu antara warga desa Sampuabalo dan warga Desa Gunung Jaya;

Bahwa saksi LA RUSLI melihat saksi LA ODE UNTU ditempat kejadian tetapi tidak melihat melempar batu dan hanya berteriak **"lempar-lempar"**;

Bahwa saksi LA ACA melihat LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil;

Bahwa saksi melihat LA PAHI (berkas terpisah) dan ADIMAN (berkas terpisah) berada pada saat kejadian saling melempar;

Bahwa LA SARAWA (Oknum TNI AD), Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI, dengan menggunakan mobil HILUX hendak menuju POLSEK yang berada di Desa Gunung Jaya untuk melaporkan kejadian pelemparan dan pembakaran motor yang dialami warga Desa Sampuabalo, yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika melintas di Desa Gunung Jaya LA SARAWA (Oknum TNI AD) Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI dihadang dan dilempari oleh warga dari Desa Gunung Jaya sehingga LA SARAWA (Oknum TNI AD) Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI berhenti dan mencari perlindungan dan membalas lemparan yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya;

Bahwa setelah terjadi saling lempar, saksi LA RISWAN kemudian dijemput iparnya dan pulang kembali ke Desa Sampuabalo;

Bahwa tidak lama setelah saksi LA RISWAN pulang, setelah terjadi saling lempar Terdakwa I SAOLIN kemudian pulang ke Desa Sampuabalo;

Bahwa sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa II LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi *ad charge* ASRUDIN menggunakan kendaraan bermotor akan menuju Desa Wasuamba guna bersilaturahmi dengan keluarga karena dalam suasana lebaran Idul Fitri;

Bahwa pada saat melewati Perbatasan menuju Desa Gunung Jaya Terdakwa II LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi *ad charge* ASRUDIN juga dihadang dan dilempari oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga Terdakwa I LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi *ad charge* ASRUDIN berhenti;

Bahwa melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka melanjutkan perjalanan melewati Desa Gunung Jaya, Terdakwa II LA ZULMAN menyelamatkan istri dan anak-anaknya dan menyuruh saksi *ad charge* ASRUDIN untuk membawa istri dan anak-anaknya pulang kembali ke Desa Sampuabalo;

Bahwa saksi *ad charge* ASRUDIN kemudian membawa istri dan anak-anak Terdakwa II LA ZULMAN pulang kembali ke Desa Sampuabalo;

Bahwa kemudian Terdakwa II LA ZULMAN melihat saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI bersama beberapa warganya akan merusak dan membakar GAPURA, sehingga saksi mengambil parang salah satu warga Gunung Jaya dan menodongkan ke leher saksi LA RUSLI dan mengatakan “ ***jangan merusak GAPURA karena itu perbatasan Desa Sampuabalo dan menyuruh saksi untuk kembali ke Desa Gunung Jaya***”;

Bahwa saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI berhasil menepis dan melepaskan diri dari todongan Terdakwa II LA ZULMAN dan kemudian kembali naik ke Desa Gunung Jaya;

Halaman 71 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditempat kejadian saksi HAMID KUJA melihat Terdakwa II LA ZULMAN menodongkan parang ke leher saksi LA RUSLI ;

Bahwa setelah saksi *ad charge* ASRUDIN sudah berada di rumah Terdakwa II LA ZULMAN di Desa Sampuabalo, sekitar jam 13.00 Wita saksi melihat Terdakwa II LA ZULMAN pulang kembali dirumahnya di Desa Sampuabalo;

Bahwa sekitar jam 14.00 Wita, terjadi Pengrusakan dan Pembakaran Rumah di Desa Gunung Jaya;

Bahwa saksi LA RUSLI dari Desa Gunung Jaya hanya melihat rumah LA JANA dan Rumah milik saksi sudah terbakar dan tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan dan pembakaran dan hanya menyebutkan Terdakwa II LA ZULMAN menodongkan parang ke leher saksi, dan LA ODE UNTU yang ada pada saat saling lempar dan berteriak “ lempar-lempar” ;

Bahwa saksi LA ACA dari Desa Gunung Jaya hanya melihat rumah LA JANA dan rumah milik saksi sudah terbakar dan tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan dan pembakaran dan hanya menyebutkan LA PAHI dan LA ODE ADIMAN berada ditempat kejadian pada saat saling lempar;

Bahwa saksi LA IGANGGO dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena saksi sudah lari menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran;

Bahwa saksi LA SIA dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena saksi sudah lari menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran;

Bahwa saksi HAMID KUJA dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena sudah berada diluar rumahnya;

Bahwa saksi GUFRAN dari Desa Gunung Jaya melihat LA ODE FIRMAN (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi tetapi **keterangan saksi Gufran hanya berdiri sendiri dan tidak di dukung dengan keterangan saksi yang lain, sehingga harus dikesampingkan;**

Bahwa Terdakwa I SAOLIN melakukan pelemparan kepada warga **Desa Gunung Jaya**, karena warga Desa Gunung Jaya melakukan penghadangan dan pelemparan ketika Terdakwa I Saolin akan menuju

Halaman 72 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK melaporkan kejadian pelemparan pada saat pawai takbiran dan pembakaran motor warga Desa Sampuabalo, dan **keterangan Terdakwa I bersesuaian dengan keterangan saksi LA RISWAN dan saksi GUFRAN**

Bahwa Terdakwa II LA ZULMAN **melakukan penodongan dengan menggunakan parang kepada saksi LA RUSLI** karena akan merusak dan membakar GAPURA perbatasan Desa Sampuabalo, dan keterangan Terdakwa II bersesuaian dengan **keterangan saksi dari Desa Gunung Jaya LA RUSLI dan saksi HAMID KUJA ;**

Bahwa saksi LA RUSLI dan saksi HAMID KUJA tidak melihat Terdakwa II LA ZULMAN melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;

Bahwa Terdakwa III LA ODE IWA sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa III LA ODE IWA berada di desa gunung jaya dan turut serta melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa IV LA ANCO sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa IV LA ANCO berada di desa gunung jaya dan turut serta melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa V LA ODE ENDI sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa V LA ODE ENDI berada di desa gunung jaya dan turut serta melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa VI LA ODE TOMI sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa VI LA ODE TOMI berada di desa gunung jaya dan turut serta melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa VII LA POMBO sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa

Halaman 73 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa VII LA POMBO berada di desa Gunung Jaya dan turut serta melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa VIII DARSON sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa VIII DARSON berada di desa Gunung Jaya dan turut serta melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa IX JAIS sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa berada di desa Gunung Jaya dan turut serta melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dijelaskan oleh JPU tentang bagaimana caranya barang Bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan dan/atau pembakaran di desa Gunung Jaya dan tidak dijelaskan apa hubungan barang bukti dengan terdakwa, dan dari mana barang bukti tersebut diambil dan disita sehingga Barang Bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan bahwa para terdakwalah yang telah menggunakan Barang Bukti tersebut untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya.

Dari uraian tersebut diatas maka unsur ini tidak terbukti.

UnsurKetiga :dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 (sebagaimana dikutip oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.105), “ *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “**secara terang-terangan**”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan” berarti



tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325 ; 326. : ***Yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.***

Menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. menyatakan bahwa : ***Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih". Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.***

Menurut Prof. Mr. D. SIMONS ; *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.261 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300) : ***Orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan.***

Menurut Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH ; Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II, Alumni, Bandung, 1981, hal.116. menyatakan bahwa : ***Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang.***



Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 malam warga Desa Sampuabalo melakukan pawai takbiran dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri dengan menggunakan sepeda motor, dimana ketika melintas di Desa Gunung Jaya suara bising knalpot sepeda motor yang digunakan warga Desa sampuabalo mengganggu warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya melempari warga Desa Sampuabalo yang melakukan pawai takbiran;

Bahwa jarak antara Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo adalah sekitar 2 (dua) Kilo meter dan warga desa Sampuabalo ketika akan ke Ibu Kota Kabupaten pasti melintasi Desa Gunung Jaya;

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 pagi, ada sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo yang dirusak dan dibakar oleh warga Desa Gunung Jaya;

Bahwa saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI awalnya berada dirumah, tidak lama kemudian datang warga Desa Gunung Jaya bernama LA POLITI dan berkata **"saya telah dipukul oleh tentara yang berpakaian dinas"** mendengar itu saksi LA RUSLI menuju ke tempat perbatasan jalan masuk menuju Desa Sampuabalo dan saat berada di jalan saksi melihat LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil pick up dan berhenti ditengah-tengah tempat terjadinya saling lempar batu antara warga desa Sampuabalo dan warga Desa Gunung Jaya;

Bahwa saksi LA RUSLI melihat saksi LA ODE UNTU ditempat kejadian tetapi tidak melihat melempar batu dan hanya berteriak **"lempar-lempar"**;

Bahwa saksi LA ACA melihat LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil;

Bahwa saksi melihat LA PAHI (berkas terpisah) dan ADIMAN (berkas terpisah) berada pada saat kejadian saling melempar;

Bahwa LA SARAWA (Oknum TNI AD), Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI, dengan menggunakan mobil HILUX hendak menuju POLSEK yang berada di Desa Gunung Jaya untuk melaporkan kejadian pelemparan dan pembakaran motor yang dialami warga Desa Sampuabalo, yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika melintas di Desa Gunung Jaya LA SARAWA (Oknum TNI AD) Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI dihadang dan dilempari oleh warga dari Desa Gunung Jaya sehingga LA SARAWA (Oknum TNI AD) Terdakwa I SAOLIN, saksi LA RISWAN, dan LA ODE SIDI berhenti dan mencari perlindungan dan membalas lemparan yang dilakukan oleh warga Desa Gunung Jaya;

Bahwa setelah terjadi saling lempar, saksi LA RISWAN kemudian dijemput iparnya dan pulang kembali ke Desa Sampuabalo;

Bahwa tidak lama setelah saksi LA RISWAN pulang, setelah terjadi saling lempar Terdakwa I SAOLIN kemudian pulang ke Desa Sampuabalo;

Bahwa sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa II LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi *ad charge* ASRUDIN menggunakan kendaraan bermotor akan menuju Desa Wasuamba guna bersilaturahmi dengan keluarga karena dalam suasana lebaran Idul Fitri;

Bahwa pada saat melewati Perbatasan menuju Desa Gunung Jaya Terdakwa II LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi *ad charge* ASRUDIN juga dihadang dan dilempari oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga Terdakwa I LA ZULMAN bersama istri dan anak-anaknya dan saksi *ad charge* ASRUDIN berhenti;

Bahwa melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka melanjutkan perjalanan melewati Desa Gunung Jaya, Terdakwa II LA ZULMAN menyelamatkan istri dan anak-anaknya dan menyuruh saksi *ad charge* ASRUDIN untuk membawa istri dan anak-anaknya pulang kembali ke Desa Sampuabalo;

Bahwa saksi *ad charge* ASRUDIN kemudian membawa istri dan anak-anak Terdakwa II LA ZULMAN pulang kembali ke Desa Sampuabalo;

Bahwa kemudian Terdakwa II LA ZULMAN melihat saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI bersama beberapa warganya akan merusak dan membakar GAPURA, sehingga saksi mengambil parang salah satu warga Gunung Jaya dan menodongkan ke leher saksi LA RUSLI dan mengatakan “ ***jangan merusak GAPURA karena itu perbatasan Desa Sampuabalo dan menyuruh saksi untuk kembali ke Desa Gunung Jaya***”;

Bahwa saksi Kepala Desa Gunung Jaya LA RUSLI berhasil menepis dan melepaskan diri dari todongan Terdakwa II LA ZULMAN dan kemudian kembali naik ke Desa Gunung Jaya;

Halaman 77 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditempat kejadian saksi HAMID KUJA melihat Terdakwa II LA ZULMAN menodongkan parang ke leher saksi LA RUSLI ;

Bahwa setelah saksi *ad charge* ASRUDIN sudah berada di rumah Terdakwa II LA ZULMAN di Desa Sampuabalo, sekitar jam 13.00 Wita saksi melihat Terdakwa II LA ZULMAN pulang kembali dirumahnya di Desa Sampuabalo;

Bahwa sekitar jam 14.00 Wita, terjadi Pengrusakan dan Pembakaran Rumah di Desa Gunung Jaya;

Bahwa saksi LA RUSLI dari Desa Gunung Jaya hanya melihat rumah LA JANA dan Rumah milik saksi sudah terbakar dan tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan dan pembakaran dan hanya menyebutkan Terdakwa II LA ZULMAN menodongkan parang ke leher saksi, dan LA ODE UNTU yang ada pada saat saling lempar dan berteriak “ lempar-lempar” ;

Bahwa saksi LA ACA dari Desa Gunung Jaya hanya melihat rumah LA JANA dan rumah milik saksi sudah terbakar dan tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan dan pembakaran dan hanya menyebutkan LA PAHI dan LA ODE ADIMAN berada ditempat kejadian pada saat saling lempar;

Bahwa saksi LA IGANGGO dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena saksi sudah lari menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran;

Bahwa saksi LA SIA dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena saksi sudah lari menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian pengrusakan dan pembakaran;

Bahwa saksi HAMID KUJA dari Desa Gunung Jaya tidak melihat rumahnya dibakar dan siapa yang melakukan pembakaran karena sudah berada diluar rumahnya;

Bahwa saksi GUFRAN dari Desa Gunung Jaya melihat LA ODE FIRMAN (berkas terpisah) melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik saksi tetapi **keterangan saksi Gufran hanya berdiri sendiri dan tidak di dukung dengan keterangan saksi yang lain, sehingga harus dikesampingkan;**

Bahwa Terdakwa I SAOLIN melakukan pelemparan kepada warga **Desa Gunung Jaya**, karena warga Desa Gunung Jaya melakukan penghadangan dan pelemparan ketika Terdakwa I Saolin akan menuju

Halaman 78 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK melaporkan kejadian pelemparan pada saat pawai takbiran dan pembakaran motor warga Desa Sampuabalo, dan **keterangan Terdakwa I bersesuaian dengan keterangan saksi LA RISWAN dan saksi GUFRAN**

Bahwa Terdakwa II LA ZULMAN **melakukan penodongan dengan menggunakan parang kepada saksi LA RUSLI** karena akan merusak dan membakar GAPURA perbatasan Desa Sampuabalo, dan keterangan Terdakwa II bersesuaian dengan **keterangan saksi dari Desa Gunung Jaya LA RUSLI dan saksi HAMID KUJA;**

Bahwa saksi LA RUSLI dan saksi HAMID KUJA tidak melihat Terdakwa II LA ZULMAN melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;

Bahwa Terdakwa III LA ODE IWA sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa III LA ODE IWA berada di desa gunung jaya dan bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa IV LA ANCO sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa IV LA ANCO berada di desa gunung jaya dan bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa V LA ODE ENDI sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi saling pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa V LA ODE ENDI berada di desa gunung jaya dan bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa VI LA ODE TOMI sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa VI LA ODE TOMI berada di desa gunung jaya dan bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa VII LA POMBO sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa

Halaman 79 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa VII LA POMBO berada di desa Gunung Jaya dan bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa VIII DARSON sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa VIII DARSON berada di desa Gunung Jaya dan bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa Terdakwa IX JAIS sedang berada dirumahnya di Desa Sampuabalo pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya, **sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa berada di desa Gunung Jaya dan bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya;**

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dijelaskan oleh JPU tentang bagaimana caranya barang Bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan dan/atau pembakaran di desa Gunung Jaya dan tidak dijelaskan apa hubungan barang bukti dengan terdakwa, dan dari mana barang bukti tersebut diambil dan disita sehingga Barang Bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan bahwa para terdakwalah yang telah menggunakan Barang Bukti tersebut untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran di desa Gunung Jaya.

Dari uraian tersebut diatas maka unsur ini tidak terbukti.

V. KESIMPULAN

Majelis Hakim yang kami muliakan

Jaksa penuntut umum yang Kami Hormati.

Bahwa dari proses persidangan yang telah berlangsung yang diperoleh dari keterangan saksi ditinjau dari persesuaiannya bahwa peran para terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dan tuntutan yang menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, karena jelas dan terang dalam fakta persidangan tidak menunjukkan peran Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam setiap unsur-unsur Pasal *a quo*,



Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, tentunya kita harus melihat peran masing-masing Terdakwa sebagai terduga pelaku yang telah di dakwa oleh JPU melakukan dugaan tindak pidana dalam Pasal *a quo*, apakah memenuhi unsur atau tidak JPU menuntut para Terdakwa

Berdasarkan uraian – uraian yang kami sampaikan dalam pendahuluan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, analisa fakta dan analisa yuridis berdasarkan alat – alat bukti sebagai mana di tentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan dalam pasal 184 KUHP

Bahwa untuk menjatuhkan pidana disaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang di tentukan perbuatan pidana yang melawan hukum dan tidak adanya alasan penghapus pidana serta adanya kesalahandalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, sengaja atau kelalaian)

Bahwa dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis fakta dan analisis yuridis maka para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

VI. PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM

Majelis Hakim yang kami muliakan

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAOLIN ODE UCU BIN ODE UCU**, Terdakwa II **LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA**, Terdakwa III **LA ODE IWA Bin LA ODE SARIMI**, Terdakwa IV **LA ANCO Bin LA KODA**, Terdakwa V **LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA**, Terdakwa VI **LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI**, Terdakwa VII **LA POMBO Bin LA GAMU**, Terdakwa VIII **DARSON Bin LA SAMOLIHA**, Terdakwa IX **JAIS Bin LA OTE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukakan tindak pidana “dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (*Vrijspreek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Terdakwa I SAOLIN UDU UCU Bin ODE UCU, Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Bin LA ODE SARIMI, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Bin LA ODE BUNDA, Terdakwa VI LA ODE TOMI Bin LA ODE RAJAWALI, Terdakwa VII LA POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE** bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat para Terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau;

Bilamana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU bersama Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA, Terdakwa VI LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI, Terdakwa VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP bahwa dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Pasarwajo) untuk mengadili suatu Perkara, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 82 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 101/KMA/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, telah menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri Kendari untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut "*Yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira Pukul 21.00 Wita Warga Desa Sampuabalo melakukan takbiran dengan menggunakan sepeda motor, dimana ketika melintas di Desa Gunung Jaya suara bising knalpot sepeda motor yang digunakan warga Desa Sampuabalo tersebut mengganggu kenyamanan warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya melakukan pelemparan terhadap warga Desa Sampuabalo yang melakukan takbiran tersebut, selain itu ada sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo telah dirusak oleh Warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa atas pelemparan dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo yang dilakukan oleh Warga Desa Gunung Jaya tersebut tidak diterima oleh Warga Desa Sampuabalo sehingga warga Desa Sampuabalo tersebut diantaranya Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wita datang Ke Desa Gunung Jaya untuk melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa setelah sampai di Desa Gunung Jaya tersebut Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya sebagian dengan menggunakan batu, sebagian dengan menggunakan senjata tajam, dan sebagian dengan menggunakan bom molotof sehingga warga Desa Gunung Jaya lari menyelamatkan diri sehingga warga Desa Sampuabalo menguasai Desa Gunung Jaya tersebut;
- Bahwa setelah menguasai Desa Gunung Jaya tersebut, warga Desa Sampuabalo diantaranya Para Terdakwa masing-masing berpencar melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan warga desa sampuabalo lainnya dengan cara Terdakwa I bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan batu, setelah itu terdakwa I

Halaman 83 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sebuah bengkel milik warga Desa Gunung Jaya dan membobol bengkel tersebut lalu terdakwa I mengambil sebuah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisikan bensin didalam bengkel tersebut, lalu Terdakwa I berlari mengarah kesebuah rumah milik HASAN Alias ACA Alias ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya lalu Terdakwa I menyiramkan bensin dalam jerigen tersebut kerumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut, setelah itu teman terdakwa I yakni saudara LA ASDIN Alias SEDUNIA membakar rumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga rumah milik Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG terbakar, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah botol berisi solar lalu terdakwa I melemparkan 1 (satu) botol berisi solar tersebut kesebuah meubel dan rumah milik warga Desa Gunung Jaya, lalu terdakwa I melarikan diri menuju perbatasan Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya, Terdakwa II bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan Meubel tersebut telah disiramkan 1 (satu) liter solar oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengambil sebuah potongan kayu dan melilitkan kayu tersebut dengan menggunakan kain, lalu saudara LA ANCO menyiram kayu yang dililit dengan kain tersebut dengan menggunakan bensin, kemudian saudara LA ODE HERI membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek gas, lalu Terdakwa II membakar tempat Meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, sehingga rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel tersebut terbakar, dan saat rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel terbakar, saudara LAEKI dan LA ODE APO melemparkan botol bensin kearah tempat meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, Terdakwa III bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya terdakwa III menyiramkan bensin kerumah warga Desa Gunung Jaya, setelah itu Terdakwa III mengambil 1 (satu) batang kayu lalu terdakwa III membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek api gas,

Halaman 84 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



kemudian terdakwa III melemparkan kayu yang ada apinya tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar bensin melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap salah satu rumah warga Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol yang berisikan bensin tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya kemudian Terdakwa IV membakar rumah warga Desa Gunung Jaya yang telah tersiram dengan bensin dengan menggunakan korek gas sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, selain itu terdakwa IV juga melakukan pelemparan kearah rumah warga Desa Sampuabalo dengan menggunakan batu, Terdakwa V bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran terhadap rumah milik saudara LA SIA yang merupakan warga Desa Gunung Jaya dengan cara saudara LA ODE JAMAL Alias JAMAL, saudara FIRMAN dan saudara DITO menyiramkan bensin yang tersimpan didalam botol Aqua kerumah saudara LA SIA, lalu Terdakwa V bersama saudara LA ODE HAMSA Alias CUNG menyalakan api dengan menggunakan korek api gas kerumah saudara LA SIA sehingga rumah saudara LA SIA tersebut terbakar, Terdakwa VI bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa VI telah membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya sebanyak 3 (tiga) rumah dengan cara awalnya Terdakwa VI mengambil bensin 1 (satu) liter dalam botol Aqua, lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin tersebut kerumah milik saudara LA ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya pada bagian pintu depan yang sudah dalam keadaan terbakar, kemudian Terdakwa VI mengambil lagi bensin 1 (satu) liter botol aqua dirumah saudara LA SIA lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin tersebut kerumah yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, setelah itu Terdakwa VI mengambil sebatang kayu lalu Terdakwa VI melilitkan kain pada ujung kayu tersebut lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin pada kain tersebut, lalu Terdakwa VI membakar kain tersebut, setelah itu Terdakwa VI membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, selanjutnya Terdakwa VI menuju kerumah milik saudara LAIGANGGO yang merupakan warga Desa Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang sudah dalam keadaan terbakar didepannya, lalu Terdakwa V menuju bagian dapurnya yang belum terbakar lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin pada bagian dapur rumah saudara LA IGANGGO tersebut kemudian Terdakwa VI membakarnya sehingga rumah saudara LA IGANGGO tersebut terbakar, Terdakwa VII bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa VIII bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dimana saat itu Terdakwa VIII hanya melakukan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan dengan cara terdakwa menyiramkan rumah milik warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan bensin lalu terdakwa VIII menyiram sebatang kayu dengan menggunakan bensin, lalu membakar sebatang kayu tersebut, setelah itu terdakwa VIII melemparkan kayu yang terbakar tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya yang sudah disiramkan bensin, sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, Terdakwa IX telah melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dan termasuk rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut dengan menggunakan batu secara berulang kali, selain itu terdakwa IX juga telah melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan pasir dengan maksud agar mengenai mata warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya tidak melihat dan akan memudahkan Warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan sebagian rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar dan mengalami kerusakan diantaranya rumah milik saudara HASAN Alias ACA, saudara LA RUSLI, saudara LA SIA, saudara LA IGANGGO, saudara ISMAIL, S.Pd, saudara A. HAMID KUJA alias HAMID Bin LA IKURI dan akhirnya perbuatan Para Terdakwa bersama dengan warga Desa Sampuabalo yang tidak diketahui identitasnya tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek Sampuabalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 86 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU.

KEDUA:

Bahwa terdakwa I SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU bersama Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA, Terdakwa VI LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI, Terdakwa VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP bahwa dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Pasarwajo) untuk mengadili suatu Perkara, makaberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 101/KMA/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, telah menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri Kendari untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut “*Dengan sengaja menghancurkan barang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan*”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira Pukul 21.00 Wita Warga Desa Sampuabalo melakukan takbiran dengan menggunakan sepeda motor, dimana ketika melintas di Desa Gunung Jaya suara bising knalpot sepeda motor yang digunakan warga Desa Sampuabalo tersebut mengganggu kenyamanan warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya melakukan pelemparan terhadap warga Desa Sampuabalo yang melakukan takbiran tersebut, selain itu ada sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo telah dirusak oleh Warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa atas pelemparan dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo yang dilakukan oleh Warga Desa

Halaman 87 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Jaya tersebut tidak diterima oleh Warga Desa Sampuabalo sehingga warga Desa Sampuabalo tersebut diantaranya Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wita datang Ke Desa Gunung Jaya untuk melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya;

- Bahwa setelah sampai di Desa Gunung Jaya tersebut Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya sebagian dengan menggunakan batu, sebagian dengan menggunakan senjata tajam, dan sebagian dengan menggunakan bom molotof sehingga warga Desa Gunung Jaya lari menyelamatkan diri sehingga warga Desa Sampuabalo menguasai Desa Gunung Jaya tersebut;
- Bahwa setelah menguasai Desa Gunung Jaya tersebut, warga Desa Sampuabalo diantaranya Para Terdakwa masing-masing berpencar melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan warga desa sampuabalo lainnya dengan cara Terdakwa I bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan batu, setelah itu terdakwa I mendekati sebuah bengkel milik warga Desa Gunung Jaya dan membobol bengkel tersebut lalu terdakwa I mengambil sebuah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisikan bensin didalam bengkel tersebut, lalu Terdakwa I berlari mengarah kesebuah rumah milik HASAN Alias ACA Alias ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya lalu Terdakwa I menyiramkan bensin dalam jerigen tersebut kerumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut, setelah itu teman terdakwa I yakni saudara LA ASDIN Alias SEDUNIA membakar rumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga rumah milik Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG terbakar, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah botol berisi solar lalu terdakwa I melemparkan 1 (satu) botol berisi solar tersebut kesebuah meubel dan rumah milik warga Desa Gunung Jaya, lalu terdakwa I melarikan diri menuju perbatasan Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya, Terdakwa II bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap

Halaman 88 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan Meubel tersebut telah disiramkan 1 (satu) liter solar oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengambil sebuah potongan kayu dan melilitkan kayu tersebut dengan menggunakan kain, lalu saudara LA ANCO menyiram kayu yang dililit dengan kain tersebut dengan menggunakan bensin, kemudian saudara LA ODE HERI membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek gas, lalu Terdakwa II membakar tempat Meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, sehingga rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel tersebut terbakar, dan saat rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel terbakar, saudara LAEKI dan LA ODE APO melemparkan botol bensin kearah tempat meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, Terdakwa III bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya terdakwa III menyiramkan bensin ke rumah warga Desa Gunung Jaya, setelah itu Terdakwa III mengambil 1 (satu) batang kayu lalu terdakwa III membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa III melemparkan kayu yang ada apinya tersebut ke rumah milik warga Desa Gunung Jaya sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar bensin melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap salah satu rumah warga Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol yang berisikan bensin tersebut ke rumah milik warga Desa Gunung Jaya kemudian Terdakwa IV membakar rumah warga Desa Gunung Jaya yang telah tersiram dengan bensin dengan menggunakan korek gas sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, selain itu terdakwa IV juga melakukan pelemparan kearah rumah warga Desa Sampuabalo dengan menggunakan batu, Terdakwa V bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran terhadap rumah milik saudara LA SIA yang merupakan warga Desa Gunung Jaya dengan cara saudara LA ODE JAMAL Alias JAMAL, saudara FIRMAN dan saudara DITO menyiramkan bensin yang tersimpan didalam botol

Halaman 89 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua kerumah saudara LA SIA, lalu Terdakwa V bersama saudara LA ODE HAMSA Alias CUNG menyalakan api dengan menggunakan korek api gas kerumah saudara LA SIA sehingga rumah saudara LA SIA tersebut terbakar, Terdakwa VI bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa VI telah membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya sebanyak 3 (tiga) rumah dengan cara awalnya Terdakwa VI mengambil bensin 1 (satu) liter dalam botol Aqua, lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin tersebut kerumah milik saudara LA ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya pada bagian pintu depan yang sudah dalam keadaan terbakar, kemudian Terdakwa VI mengambil lagi bensin 1 (satu) liter botol aqua dirumah saudara LA SIA lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin tersebut kerumah yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, setelah itu Terdakwa VI mengambil sebatang kayu lalu Terdakwa VI melilitkan kain pada ujung kayu tersebut lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin pada kain tersebut, lalu Terdakwa VI membakar kain tersebut, setelah itu Terdakwa VI membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, selanjutnya Terdakwa VI menuju kerumah milik saudara LAIGANGGO yang merupakan warga Desa Gunung Jaya yang sudah dalam keadaan terbakar didepannya, lalu Terdakwa V menuju bagian dapurnya yang belum terbakar lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin pada bagian dapur rumah saudara LA IGANGGO tersebut kemudian Terdakwa VI membakarnya sehingga rumah saudara LA IGANGGO tersebut terbakar, Terdakwa VII bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa VIII bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dimana saat itu Terdakwa VIII hanya melakukan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan dengan cara terdakwa menyiramkan rumah milik warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan bensin lalu terdakwa VIII menyiram sebatang kayu dengan menggunakan bensin, lalu membakar sebatang kayu tersebut, setelah itu terdakwa VIII melemparkan kayu yang terbakar tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya yang sudah

Halaman 90 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiramkan bensin, sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, Terdakwa IX telah melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dan termasuk rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut dengan menggunakan batu secara berulang kali, selain itu terdakwa IX juga telah melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan pasir dengan maksud agar mengenai mata warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya tidak melihat dan akan memudahkan Warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan sebagian rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar dan mengalami kerusakan diantaranya rumah milik saudara HASAN Alias ACA, saudara LA RUSLI, saudara LA SIA, saudara LA IGANGGO, saudara ISMAIL, S.Pd, saudara A. HAMID KUJA alias HAMID Bin LA IKURI dan akhirnya perbuatan Para Terdakwa bersama dengan warga Desa Sampuabalo yang tidak diketahui identitasnya tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek Sampuabalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU,

KETIGA:

Bahwaterdakwa I SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCUbersamaTerdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA, Terdakwa VI LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI, Terdakwa VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP bahwa dalam hal

Halaman 91 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Pasarwajo) untuk mengadili suatu Perkara, makaberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 101/KMA/SK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, telah menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri Kendari untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut *"Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira Pukul 21.00 Wita Warga Desa Sampuabalo melakukan takbiran dengan menggunakan sepeda motor, dimana ketika melintas di Desa Gunung Jaya suara bising knalpot sepeda motor yang digunakan warga Desa Sampuabalo tersebut mengganggu kenyamanan warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya melakukan pelemparan terhadap warga Desa Sampuabalo yang melakukan takbiran tersebut, selain itu ada sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo telah dirusak oleh Warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa atas pelemparan dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo yang dilakukan oleh Warga Desa Gunung Jaya tersebut tidak diterima oleh Warga Desa Sampuabalo sehingga warga Desa Sampuabalo tersebut diantaranya Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wita datang Ke Desa Gunung Jaya untuk melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa setelah sampai di Desa Gunung Jaya tersebut Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya sebagian dengan menggunakan batu, sebagian dengan menggunakan senjata tajam, dan sebagian dengan menggunakan bom molotof sehingga warga Desa Gunung Jaya lari menyelamatkan diri sehingga warga Desa Sampuabalo menguasai Desa Gunung Jaya tersebut;
- Bahwa setelah menguasai Desa Gunung Jaya tersebut, warga Desa Sampuabalo diantaranya Para Terdakwa masing-masing berpencar melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan warga

Halaman 92 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sampuabalo lainnya dengan cara Terdakwa I bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan batu, setelah itu terdakwa I mendekati sebuah bengkel milik warga Desa Gunung Jaya dan membobol bengkel tersebut lalu terdakwa I mengambil sebuah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisikan bensin didalam bengkel tersebut, lalu Terdakwa I berlari mengarah kesebuah rumah milik HASAN Alias ACA Alias ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya lalu Terdakwa I menyiramkan bensin dalam jerigen tersebut kerumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut, setelah itu teman terdakwa I yakni saudara LA ASDIN Alias SEDUNIA membakar rumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga rumah milik Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG terbakar, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah botol berisi solar lalu terdakwa I melemparkan 1 (satu) botol berisi solar tersebut kesebuah meubel dan rumah milik warga Desa Gunung Jaya, lalu terdakwa I melarikan diri menuju perbatasan Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya, Terdakwa II bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan Meubel tersebut telah disiramkan 1 (satu) liter solar oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengambil sebuah potongan kayu dan melilitkan kayu tersebut dengan menggunakan kain, lalu saudara LA ANCO menyiram kayu yang dililit dengan kain tersebut dengan menggunakan bensin, kemudian saudara LA ODE HERI membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek gas, lalu Terdakwa II membakar tempat Meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, sehingga rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel tersebut terbakar, dan saat rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel terbakar, saudara LAEKI dan LA ODE APO melemparkan botol bensin kearah tempat meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, Terdakwa III bersama warga Desa Sampuabalo

Halaman 93 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya terdakwa III menyiramkan bensin kerumah warga Desa Gunung Jaya, setelah itu Terdakwa III mengambil 1 (satu) batang kayu lalu terdakwa III membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa III melemparkan kayu yang ada apinya tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar bensin melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap salah satu rumah warga Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol yang berisikan bensin tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya kemudian Terdakwa IV membakar rumah warga Desa Gunung Jaya yang telah tersiram dengan bensin dengan menggunakan korek gas sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, selain itu terdakwa IV juga melakukan pelemparan kearah rumah warga Desa Sampuabalo dengan menggunakan batu, Terdakwa V bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran terhadap rumah milik saudara LA SIA yang merupakan warga Desa Gunung Jaya dengan cara saudara LA ODE JAMAL Alias JAMAL, saudara FIRMAN dan saudara DITO menyiramkan bensin yang tersimpan didalam botol Aqua kerumah saudara LA SIA, lalu Terdakwa V bersama saudara LA ODE HAMSA Alias CUNG menyalakan api dengan menggunakan korek api gas kerumah saudara LA SIA sehingga rumah saudara LA SIA tersebut terbakar, Terdakwa VI bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa VI telah membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya sebanyak 3 (tiga) rumah dengan cara awalnya Terdakwa VI mengambil bensin 1 (satu) liter dalam botol Aqua, lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin tersebut kerumah milik saudara LA ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya pada bagian pintu depan yang sudah dalam keadaan terbakar, kemudian Terdakwa VI mengambil lagi bensin 1 (satu) liter botol aqua dirumah saudara LA SIA lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin tersebut kerumah yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, setelah itu Terdakwa VI mengambil sebatang kayu lalu Terdakwa VI melilitkan kain pada ujung kayu tersebut lalu

Halaman 94 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI menyiramkan bensin pada kain tersebut, lalu Terdakwa VI membakar kain tersebut, setelah itu Terdakwa VI membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, selanjutnya Terdakwa VI menuju kerumah milik saudara LAIGANGGO yang merupakan warga Desa Gunung Jaya yang sudah dalam keadaan terbakar didepannya, lalu Terdakwa V menuju bagian dapurnya yang belum terbakar lalu Terdakwa VI menyiramkan bensin pada bagian dapur rumah saudara LA IGANGGO tersebut kemudian Terdakwa VI membakarnya sehingga rumah saudara LA IGANGGO tersebut terbakar, Terdakwa VII bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa VIII bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dimana saat itu Terdakwa VIII hanya melakukan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan dengan cara terdakwa menyiramkan rumah milik warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan bensin lalu terdakwa VIII menyiram sebatang kayu dengan menggunakan bensin, lalu membakar sebatang kayu tersebut, setelah itu terdakwa VIII melemparkan kayu yang terbakar tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya yang sudah disiramkan bensin, sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, Terdakwa IX telah melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dan termasuk rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut dengan menggunakan batu secara berulang kali, selain itu terdakwa IX juga telah melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan pasir dengan maksud agar mengenai mata warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya tidak melihat dan akan memudahkan Warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan sebagian rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar dan mengalami kerusakan diantaranya rumah milik saudara HASAN Alias ACA, saudara LA RUSLI, saudara LA SIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LA IGANGGO, saudara ISMAIL, S.Pd, saudara A. HAMID KUJA alias HAMID Bin LA IKURI dan akhirnya perbuatan Para Terdakwa bersama dengan warga Desa Sampuabalo yang tidak diketahui identitasnya tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek Sampuabalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 412 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwad dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwad tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ACA alias HASAN bin LA MARANCI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan didepan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya yang kejadian pembakaran yang terjadi di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa yang melakukan pembakaran dan perusakan rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton adalah warga Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi salah satu yang menjadi korban pembakaran dan perusakan tersebut adalah saksi sendiri yakni rumah milik saksi yang telah dibakar dan dirusak oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa saksi melihat secara langsung dari jarak sekitar 20 (Dua Puluh) meter pada saat warga dari Desa Sampuabalo melakukan pembakaran terhadap rumah miliknya dan rumah milik warga lainnya di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, saat itu warga dari Desa Sampuabalo pada saat melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan batu dan bensin, yakni semua rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang ada di pinggir jalan raya dilempari dengan menggunakan batu kemudian disiram dengan bensin selanjutnya dilakukan pembakaran;

Halaman 96 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat banyak warga Desa Sampuabalo yang melakukan pembakaran dan perusakan terhadap rumah milik saksi maupun rumah milik masyarakat Desa Gunung Jaya dan diantaranya adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat tersebut hampir semua memegang parang panjang sambil berteriak-teriak di tengah jalan di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, sehingga menjadikan saya maupun warga Desa Gunung Jaya lainnya menjadi ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa adapun rumah warga yang dibakar dan dirusak sekitar 50 lebih rumah, selain itu masih ada bangunan lain yang terbakar maupun dirusak yaitu kios, toko, dan bengkel;
- Bahwa saksi tidak kenal semua karena ada yang menutup muka tetapi saya kenal para terdakwa merupakan warga Desa Sampuabalo yang melakukan penyerangan kepada warga Desa Gunung Jaya dan pelaku pembakaran maupun perusakan terhadap rumah milik saya maupun rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang lainnya yang saksi lihat La Pahi tetapi saya tidak lihat membakar ;
- Bahwa waktu itu La Uma membawa parang dan menyiram rumah warga dengan menggunakan bensin kemudian membakar ;
- Bahwapenyerangan tersebut secara tiba-tiba desa Gunung Jaya tidak melakukan perlawanan semua masyarakat lari menyelamatkan diri ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. LA RUSLI alias RUSLI bin LA GARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya, yang kejadiannya pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;

Halaman 97 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembakaran dan perusakan rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton adalah warga Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa Ia, salah satu yang menjadi korban pembakaran dan perusakan tersebut adalah saya sendiri yakni rumah milik saya yang telah dibakar dan dirusak oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa jumlah Rumah Warga Desa Gunung Jaya yang dibakar pada waktu itu sekitar 87 (delapan puluh tujuh) termasuk dengan kios milik dan bengkel;
- Bahwa awal terjadinya pelemparan / Pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 Pukul 13.15 Wita, saksi berada di rumah saksi tidak lama kemudian datanglah Lelaki LA POLITI dan berkata "saya telah dipukul oleh Tentara yang berpakaian dinas" dan memberitahukan adanya pelemparan antara masyarakat Desa Gunung jaya dan masyarakat Desa Sampuabalo bertempat di di Desa Gunung Jaya tepatnya Jalan Masuk di Desa Sampuabalo mendengar hal itu saya menuju ketempat tersebut dan saat itu saya berada di jalan saya melihat Lelaki LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengendarai mobil dari arah Lasalimu berhenti di tengah – tengah tempat terjadinya lemparan sehingga mobil yang dikendarai oleh Lelaki LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) terkena lemparan batu kemudian Lelaki LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) turun dari mobil dan mengambil balok besi sebanyak dua buah serta parang satu buah dari dalam mobil kemudian Lelaki LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) menuju warga Desa Gunung jaya sehingga saat itu warga Desa gunung jaya mundur kemudian Lelaki LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) menuju ke mobil yang dikendarainya kemudian memundurkan mobilnya ke arah lasalimu dan Lelaki LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) menuju ketempat saya dan berkata bahwa *telah melapor dipolsek* kemudian Lelaki LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) menyuruh saya *tolong amankan dulu masyarakatmu, suruh mereka mundur* setelah itu saksi menyuruh masyarakat saya untuk mundur dan saat itu saya melihat Lelaki LA ODE SARAWA (Oknum TNI AD) mengangkat tangannya sambil menyuruh masyarakat Desa Sampuabalo untuk maju dan saat itu masyarakat Desa Sampuabalo maju dan langsung menyerang

Halaman 98 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Gunung jaya serta saat itu juga terdakwa LA ZULMAN alias LA UMA menodongkan parangnya leher saksi dan berkata "saya potong ini kepala Desa" kemudian menepisnya dengan menggunakan tangan dan saat itu juga saksi lari menyelamatkan diri ke arah Desa Kuraa serta saat itu juga saksi melihat rumah Lelaki LA JANA dilempar dan dibakar oleh masyarakat Desa Sampuabalo kemudian para pelaku melakukan Pembakaran terhadap rumah lainnya;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pelemparan saksi LA ACA dan yang membakar rumah saya yaitu terdakwa LA ZULMAN alias LA UMA dengan menyiramkan bensin kemudian di buangkan bom molotof;
- Bahwa saksi melihat terdakwa LA ZULMAN alias LA UMA melakukan pembakaran kurang lebih 40 m (empat puluh meter);
- Bahwa pada saat itu saya melihat terdakwa LA ODE UNTU berteriak lempar-lempar;
- Bahwa Ia, pada saat pelemparan kesemua para terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa rumah yang terbakar tidak dapat digunakan lagi karena sudah hangus terbakar beserta isinya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. LA IGANGGO bin LA SIPATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa, saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya yang kejadiannya pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton yang melakukan pembakaran dan perusakan rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton adalah warga Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi salah satu yang menjadi korban pembakaran dan perusakan tersebut adalah saya sendiri yakni rumah milik saya yang telah dibakar dan dirusak oleh warga Desa Sampuabalo

Halaman 99 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selai rumah ada yang dibakar pada saat itu rumah pribadi, kios, bengkel, mobil motor dan pertamini;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat secara langsung kejadian kerusakan dan pembakaran karena saat itu saya berada di tempat kejadian yaitu di rumah miliknya dan setelah mendengar letusan baru kemudian saya langsung keluar rumah dan melihat sekitar rumahnya dan ternyata sudah ada yang terbakar sehingga saya lari menyelamatkan diri menuju kebun yang jauh dari tempat kejadian, nanti setelah beberapa jam kemudian saya kembali melihat rumahnya akan tetapi sudah hangus terbakar, dan selain rumah pribadi masih ada lagi kios dan pertamini miliknya yang dibakar oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa sepengetahuan saya penyebab sehingga warga Desa Sampuabalo melakukan kerusakan dan pembakaran terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya karena pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wita, anak-anak dari Desa Sampuabalo melakukan pawai takbiran menuju Desa Kumbewaha melewati Desa Gunung Jaya dan kembali ke Desa Sampuabalo dan masuk lorong perkampungan Desa Gunung Jaya sambil gas-gas motor sehingga ditegur oleh anak-anak dari Desa Gunung Jaya namun tidak terima sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita, warga Desa Sampuabalo menyerang Desa Gunung Jaya dengan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sambil merusak rumah warga Desa Gunung Jaya kemudian melakukan pembakaran terhadap rumah saksi maupun rumah milik warga Desa Gunung Jaya lainnya, sehingga dengan kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian ± Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat pelemparan para terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa warga desa Sampuabalo melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diarahkan ke warga desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton selain itu mengarahkan batu-batu tersebut ke arah rumah warga Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton. Kemudian melakukan pembakaran rumah

Halaman 100 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



dengan menggunakan bensin yang disiram ke rumah warga dan membakarnya dengan korek api, melemparkan kayu yang telah dibakar ke arah rumah yang telah disiram bensin dan melempar dengan rumah dengan bom molotov sehingga mengakibatkan rumah warga Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton rusak dan terbakar;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya melihat secara langsung mereka melakukan hal tersebut yang disaksikan dari jarak \pm 15 m (Lima Belas Meter);
- Bahwa yang telah dilakukan perusakan dan pembakaran adalah sebanyak 87 rumah (termasuk rumah tinggal, rumah kios dan bengkel warga Desa Gunung Jaya).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. LA SIA bin LA TABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa, saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya yang kapan dan dimana kejadian pembakara dan perusakan rumah warga Desa Gunung Jaya ?
- Kejadiannya pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, yang melakukan pembakaran dan perusakan rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton adalah warga Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi salah satu yang menjadi korban pembakaran dan perusakan tersebut adalah saya sendiri yakni rumah milik saya yang telah dibakar dan dirusak oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa tidak saja rumah yang dibakar pada saat itu rumah pribadi, kios, bengkel, mobil motor dan pertamini;
- Bahwapada saat keajdian saya berada di tempat kejadian yaitu di rumah milik pribadi saya dan setelah mendengar letusan saksi langsung keluar rumah dan melihat sekitar rumah ternyata sudah ada asap berasal dari api sehingga saya langsung lari menyelamatkan diri meninggalkan rumah menuju kebun yang



jauh dari tempat kejadian dan setelah beberapa jam kemudian saksi kembali ke tempat kejadian saat itu saya melihat semua rumah sudah hangus terbakar;

- Bahwa waktu itu apakah saksi melihat Warga Desa Desa Sampuabalo melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diarahkan ke warga Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton?
- Bahwapada saat itu saksi melihat warga Desa Sampuabalo melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diarahkan ke warga Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton selain itu mengarahkan batu-batu tersebut ke arah rumah warga Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton, kemudian melakukan pembakaran rumah dengan menggunakan bensin yang disiram ke rumah warga dan membakarnya dengan korek api, melemparkan kayu yang telah dibakar ke arah rumah yang telah di siram bensin dan melempar rumah dengan bom molotof sehingga mengakibatkan rumah warga desa Gunung Jaya Kec. Siotapina hangus terbakar;
- Bahwa saksi pada saat pelemparan saya melihat para terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang telah dilakukan perusakan dan pembakaran oleh para terdakwa adalah sebanyak 87 rumah termasuk rumah tinggal dan rumah kios serta bengkel warga Desa Gunung Jaya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. HAMID KUJA alias HAMID bin LA IKURI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa, saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya, yang kejadian pembakara dan perusakan rumah warga Desa Gunung Jaya ?
- Kejadiannya pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, yang melakukan



pembakaran dan perusakan rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton adalah warga Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;

- Bahwa saksi salah satu yang menjadi korban pembakaran dan perusakan tersebut adalah saya sendiri yakni rumah milik saya yang telah dibakar dan dirusak oleh warga Desa Sampuabalo yang kejadiannya pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, yang melakukan pembakaran dan perusakan rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton adalah warga Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa waktu itu apakah saksi melihat Warga Desa Desa Sampuabalo melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diarahkan ke warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton?
- Ia, pada saat itu saya melihat warga Desa Sampuabalo Sampuabalo melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang diarahkan ke warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton selain itu mengarahkan batu-batu tersebut ke arah rumah warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, kemudian melakukan pembakaran rumah dengan menggunakan bensin yang disiram ke rumah warga dan membakarnya dengan korek api, melemparkan kayu yang telah dibakar ke arah rumah yang telah di siram bensin dan melempar rumah dengan bom molotof sehingga mengakibatkan rumah warga desa Gunung Jaya Kec. Siontapina hangus terbakar;
- Bahwa selain Rumah pribadi yang dibakar pada saat itu rumah pribadi, kios, bengkel, mobil motor dan pertamini;
- Bahwa saat itu saya melihat warga Desa Sampuabalo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu serta saat itu saksi melihat juga warga Desa Sampuabalo ada yang membawa parang dan tombak, kemudian melakukan pembakaran rumah dengan menggunakan bensin dan bom molotof;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. GUFRAN Alias LA GURA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton adalah warga Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa salah satu yang menjadi korban pembakaran dan pengrusakan tersebut adalah saksi sendiri yakni rumah milik saksi yang telah dibakar dan dirusak oleh warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang telah melakukan pembakaran terhadap bangunan milik saksi, yang mana pada saat kejadian pembakaran dan pengrusakan rumah saksi menyelamatkan diri beserta anak saksi, namun untuk terhadappa terdakwa saksi melihat mereka di tempat kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah ada orang yang memprovokasi warga Desa Sampuabalo Kab Buton sehingga melakukan pengrusakan atau pembakaran rumah warga Desa Gunung jaya Kab. Buton;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dilempar serta di bakar oleh oleh orang-orang yang saksi sebutkan serta foto – foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah sekitar 58 (Lima puluh delapan) rumah sedangkan kios sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) kios;
- Bahwa korban pembakaran atau pun pengrusakan atas rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton yang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2019 adalah saudara ISMAIL, saudara LA JANA, LAIKURI, INAINDUDI, ADAM MALIK, RUSLI (Kades Gunung jaya), LA RIANGKO, SUMARLIN, KARIMUDIN, HASAN Als LA ACA, LA MADIA, LA RAMPO, LA SIA dan masih ada lagi yang lain.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

7. LA ODE RISWAN bin LAODE ISRABA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 104 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian bahwa awalnya tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 22.00 Wita saksi dan saudara SAOLIN ODE UCU serta teman-teman saksi dari desa Sampoabalo melakukan konvoi motor untuk malam takbiran yang melintasi Gunung Jaya namun dalam perjalanan terjadi penyerangan dari warga Gunung Jaya terhadap kami yang sedang melakukan konvoi motor tersebut. Atas kejadian tersebut kami melakukan perlawanan balik yaitu melakukan pelemparan batu terhadap warga desa gunung jaya. Penyerangan tersebut terjadi didesa Gunung Jaya. Kemudian kami mundur ke arah desa Sampoabalo. Dan keesokan harinya pada tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama saudara LA SARAWA, SAOLIN ODE UCU, dan LAODE DIMAN melintas didesa Gunung Jaya dengan menggunakan Mobil Hilux yang membawa besi-besi. Kemudian dalam perjalanan kami berhenti karena kendaraan kami mendapatkan pelemparan batu dari warga Gunung Jaya. Kemudian kami turun dari mobil Hilux tersebut dan mengambil besi yang ada di mobil tersebut dengan tujuan melakukan perlawanan kepada warga Gunung Jaya. Setelah itu terjadi saling lempar batu antara saksi bersama teman-teman dengan warga Gunung Jaya. Kemudian setelah itu terjadi pembakaran rumah milik warga Gunung Jaya yang dilakukan oleh

Halaman 105 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga Sampoabalu. Pembakaran tersebut dengan menggunakan bensin;

- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian bahwasaksi berada di lokasi terjadinya kerusakan tersebut tepatnya di Gerbang perbatasan desa Sampuabalo dengan desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian bahwapada saat berada di Gerbang perbatasan desa Sampuabalo dengan desa Gunung Jaya, saksi melakukan penyerangan kepada warga desa Gunung Jaya yaitu melakukan pelemparan Batu yang saksi arahkan ke desa Gunung Jaya dan pelemparan saksi mengenai rumah warga Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian bahwa saksi menjelaskan melihat melakukan pembakaran adalah saudara SAULIN ODE UCU;
- Bahwa keterangan saksi pada saat dikepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

8. LA ODE UNTU alias BA UNTU bin LA ODE SIARA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan perusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dari jam satu siang sampai malam;
- Bahwa benar warga Desa Sampoabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan Perusakan dan Pembakaran bersama-sama dengan LA DEDI Alias LA HERI, LA EKI, LA NURDIN, LA HARI, LA ODE SOLIHIN Alias SAOLIN, LA ACO, LA RANDI, LA CUNG, LA POMBO dan warga Desa Sampoabalo Kec. Siontapina Kab. Buton Lainnya yang berjumlah 100 (Seratus) Orang bertempat di desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton dengan cara terlebih dahulu melakukan Penyerangan di Desa Tersebut dengan menggunakan senjata tajam kemudian setelah warga Desa GUNUNG JAYA melarikan diri keluar kampung dan setelah menguasai Desa Tersebut lalu kemudian melakukan Perusakan Rumah dan Pembakaran Hampir seluruh Rumah termasuk Kios di desa tersebut;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa awalnya Pada Hari Rabu Tanggal 05 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 wita setelah kami warga Desa Gunung Jaya telah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri saya langsung menuju ke Pabrik Kasur tidak lama kemudian saya mendengar bahwa ada anak remaja di kampung kami di Pukul di Gerbang Gapura dan motor miliknya sempat di Rusak oleh warga Desa Gunung Jaya kemudian saya lalu menuju ke Rumah saya untuk mengambil senjata tajam milik saya berupa sebilah parang kemudian saya bersama-sama dengan LA ACO menuju ke Gapura setibanya kami di sana telah berkumpul masyarakat Desa saya (Desa Sampoabalo) yang masing-masing telah membawa senjata tajam berupa, parang, busur, tombak dan Bom molotof serta beberapa orang saya melihat telah membawa Jerigen Berisi bensin setelah itu saya bersama-sama dengan LA DEDI Alias LA HERI, LA EKI, LA NURDIN, LA HARI, LA ODE SOLIHIN Alias SAOLIN, LA ACO, LA RANDI, LA CUNG, LA POMBO dan warga Desa Sampoabalo Kec. Siontapina Kab.

Halaman 107 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Buton Lainnya yang berjumlah 100 (Seratus) Orang langsung menuju ke Desa Gunung Jaya dan melakukan penyerangan setelah masyarakat Desa Gunung Jaya Melarikan Diri meninggalkan rumah-rumah mereka kami langsung melakukan Perusakan dan Pembakaran Rumah di Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton dan saat itu saya bersama-sama dengan LA DEDI Alias LA HERI, LA EKI, LA NURDIN, LA HARI, LA ODE SOLIHIN Alias SAOLIN, LA ACO, LA RANDI, LA CUNG, LA POMBO selain melakukan perusakan kami juga melakukan Pembakaran sebanyak 3 (tiga) buah Rumah Papan milik warga Desa Gunung Jaya bersama dengan seseorang bernama LA CUNG yang sebelumnya terlebih dahulu sudah berada di tempat tersebut bersama warga lainnya dan selebihnya saya sudah tidak ketahui lagi karna saat selesai saya melakukan pembakaran 3 (tiga) rumah tersebut saya langsung pulang kerumah saya, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wita saya lalu di amankan oleh pihak Kepolisian saat saya berada dirumah saya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan LA DEDI Alias LA HERI, LA EKI, LA NURDIN, LA HARI, LA ODE SOLIHIN Alias SAOLIN, LA ACO, LA RANDI, LA CUNG, LA POMBO saat menuju ke Desa Gunung Jaya untuk melakukan Penyerangan lalu melakukan Perusakan dan Pembakaran Rumah di Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton Yaitu dengan berjalan kaki, karna Posisi Desa Gunung Jaya berada di atas Gunung sementara Desa kami (Desa Sampoabalo) berada di bawah (Pinggir Laut), namun ada juga beberapa warga yang menggunakan kendaraan bermotor dan mobil Open Pick up untuk memuat batu dan senjata tajam namun orangnya saksi tidak kenal;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa yang membawa 1 (satu) buah jerigen berisi bensin salah satunya yang saksi ketahui adalah LA RANDI, setelah LA RANDI menyiram rumah tersebut LA CUNG lalu mengeluarkan Korek gas yang sebelumnya LA CUNG telah ada di tempat tersebut dan langsung melakukan Pembakaran

Halaman 108 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



masing-masing di 3 (tiga) rumah tersebut secara bergiliran bersama-sama dengan saksi (LA ODE FIRMAN), LA DEDI Alias LA HERI, LA EKI, LA NURDIN, LA HARI, LA ODE SOLIHIN Alias SAOLIN, LA ACO, LA RANDI, LA CUNG, LA POMBO namun terlebih dahulu kami melakukan Perusakan dulu dengan cara melempar rumah tersebut dengan menggunakan batu sampai rumah tersebut rusak dan orangnya atau pemilik rumah tersebut sudah tidak ada atau telah melarikan diri;

- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa awalnya pada tanggal 05 juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi berjalan kaki menuju gapura yang mana pada saat itu warga desa sampuabalo berkumpul di gapura dan setelah warga desa sampuabalo berkumpul, saksi bersama dengan LAODE HAMSA Alias CUNG dan masih banyak warga lainnya dengan berjalan kaki menuju desa gunung jaya dan sesampainya saksi bersama LAODE HAMSA Alias CUNG, dan warga desa sampuabalo lainnya di desa gunung jaya langsung melakukan pembakaran rumah milik warga desa di gunung jaya yang mana pada saat itu LAODE HAMSA alias CUNG dan saksi langsung mengambil bensin botol di warung pinggir jalan di desa gunung jaya dan menyiramkan ke rumah warga desa gunung jaya bersama LAODE HAMSA Alias CUNG dan setelah itu saksi bersama LAODE HAMSA Alias CUNG membakar rumah tersebut dengan menggunakan korek gas dan setelah rumah tersebut sudah terbakar, saksi melempar rumah tersebut dengan menggunakan batu dan setelah itu saksi dengan LAODE HAMSA, dan bersama warga desa sampuabalo kembali ke gapura dan langsung pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dengan LAODE HAMSA Alias CUNG melakukan pembakaran rumah milik warga desa gunung jaya, saya melihat LAODE ENDI Alias HERI dan warga desa sampuabalo yang ikut membakar rumah di desa gunung jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dengan LAODE HAMSA Alias CUNG melakukan pembakaran rumah milik warga desa gunung jaya, saya melihat LAODE ENDI Alias HERI dan

Halaman 109 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



warga desa sampuabalo yang ikut membakar rumah di desa gunung jaya;

- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian Saksi menjelaskan bahwa adapun rumah yang saksi bakar bersama dengan LAODE HAMSA Alias CUNG yaitu rumah milik HARNA;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian Saksi menjelaskan bahwa peranan saksi bersama LAODE HAMSA alias CUNG, dan LAODE ENDI Alias HERI melakukan pembakaran rumah milik HARNA yaitu dengan peranan saksi mengambil bensin di warung pinggir jalan desa gunung jaya dan menyiramkan kerumah milik HARNA dan membakarnya menggunakan korek gas dan setelah membakar rumah tersebut saksi melemparnya dengan menggunakan batu lalu LAODE HAMSA mengambil bensin diwarung pinggir jalan desa gunung jaya dan menyiramkan kerumah milik HARNA, sedangkan LAODE ENDI Alias HERI perannya pada saat itu melakukan pembakaran rumah yang saksi bakar bersama dengan LAODE HAMSA alias CUNG, LAODE ENDI Alias HERI milik HARNA bagian depan teras rumah sampai ke belakang.
- Bahwa keterangan saksi pada saat dikepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan kerusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

9. LA ODE AMIR Alias AMIR Bin LA ODE SAANE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dari jam satu siang sampai malam;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwanya sebagian yang saksi ketahui dari kelompok warga Desa Sampuabalo yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah yaitu saudara SAOLIN;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa saudara LA SAOLIN melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol bahan bakar bensin kemudian membakarnya dengan korek gas yang mana posisi saksi dengan Saudara LA SAOLIN sekitar 7 meter.
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dirusak dan dibakar oleh saudara SAOLIN yaitu BENGKEL MOTOR yaitu rumah milik saudara LA SIA;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa rumah yang dilakukan pembakaran oleh sekelompok warga Desa Sampuabalo tersebut diatas sebenarnya berpenghuni namun pada saat dilakukan pembakaran oleh kelompok Desa Sampuabalo kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang mengamankan diri untuk menghindari penyerangan dari Desa Sampuabalo;
- Bahwa keterangan saksi pada saat di kepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 111 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

10. LA ODE FIRMAN alias LA PIMA bin LAMADIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan perusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan adapun yang melakukan pembakaran maupun perusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton yaitu LA PAAHI, LA SAOLIN, LA ODE FAISAL Alias LA GIA (anak tiri LA PAAHI), LA ODE AMIR, dan LA CUN;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan bahwa sehingga terjadi pembakaran yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 yakni pada malam hari, masyarakat Desa Sampuabalo Kec. Siontapina melakukan konfui takbir keliling melewati Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, kemudian pada saat melewati Desa Gunung Jaya tersebut, warga Desa Sampuabalo yang sedang melakukan

Halaman 112 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfui takbir keliling dilempari batu oleh warga Desa Gunung Jaya, dan ada salah satu motor milik warga Desa Sampuabalo atas nama LA WAISAL Alias FAISAL dikasi rusak oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga membuat warga masyarakat Desa Sampuabalo tidak terima karena sebelumnya sudah sering warga Desa Gunung Jaya melakukan pelemparan terhadap warga Desa Sampuabalo, selanjutnya pada keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 10.00

Wita, warga Desa Sampuabalo yang jumlahnya sekitar 20 (Dua Puluh) orang berkumpul dan bertemu di depan SMP Sampuabalo kemudian pergi menyerang di Desa Gunung Jaya dengan membawabotol aqua berisi bensin, selanjutnya setibanya di Desa Gunung Jaya kemudian melakukan pembakaran terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton yang mengakibatkan banyak rumah milik warga Desa Gunung Jaya terbakar;

- Bahwa keterangan saksi pada saat dikepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan perusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

11. LA ANTO Bin LA CAO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwadari kelompok warga Desa Sampuabalo yang melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran rumah yang saksi ketahui dan saksi lihat di tempat kejadian adalah saudara LA IWA;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwasaudara LA IWA melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran rumah di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, yaitu rumah panggung yang terbuat dari kayu tepatnya tidak jauh dari GAPURA;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwasaudara LA IWA melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya yaitu dengan cara menyiramkan bahan bakar jenis bensin sebanyak 1 (satu) botol aqua tengah kemudian menyiramkan rumah panggung yang terbuat dari kayu tersebut tepatnya di sekitaran lokasi Gapura lalu membakar rumah tersebut dengan menggunakan korek gas;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwaposisi saksi waktu kejadian pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan saudara LA IWA tersebut yaitu saksi berada di sekitaran Gapuran dan jarak saksi dengan saudara LA IWA sekitar 12 meter;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwarumah yang dilakukan pembakaran saudara LA IWA sebenarnya berpenghuni namun pada saat dilakukan pembakaran oleh kelompok warga Desa Sampuabalo kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang mengamankan diri untuk menghindari penyerangan dari desa sampuabalo;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwaawalnya tanggal 04 Juni 2019 sekitar

Halaman 114 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 22.00 Wita Desa Sampuabalo melakukan konvoi motor untuk malam takbiran yang melintasi Gunung Jaya namun dalam perjalanan terjadi penyerangan dari warga Gunung Jaya terhadap warga sampuabalo yang sedang melakukan konvoi motor tersebut. Atas kejadian tersebut warga Sampuabalo melakukan perlawanan balik yaitu melakukan pelemparan batu terhadap warga desa gunung jaya. Penyerangan tersebut terjadi didesa Gunung Jaya. Kemudian warga sampuabalo mundur ke arah desa Sampoabalo. Dan keesokan harinya pada tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita motor milik saudara LA ODE WAISAL alias FAISAL dirusak oleh warga Gunung Jaya, atas kejadian tersebut sekitar jam 14.00 warga sampuabalo tidak terima dan melakukan penyerangan terhadap warga GunungJaya dan menyebabkan rumah rusak serta terbakar;

- Bahwa keterangan saksi pada saat dikepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

12. LA ODE KASRIN Alias KASRIN Bin LA ODE KANTO, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Desa Sampuabalo;

Halaman 115 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan bahwa hanya sebagian yang saksi ketahui dari kelompok warga Desa Sampuabalo yang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah yaitu saudara SAOLIN;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan bahwa saudara LA SAOLIN melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol bahan bakar bensin kemudian membakarnya dengan korek gas;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan bahwa ciri-ciri rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dirusak dan dibakar oleh saudara SAOLIN yaitu BENGKEL MOTOR yaitu rumah milik saudara LA SIA;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan bahwa rumah yang dilakukan pembakaran oleh sekelompok warga Desa Sampuabalo tersebut diatas sebenarnya berpenghuni namun pada saat dilakukan pembakaran oleh kelompok Desa Sampuabalo kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang mengamankan diri untuk menghindari penyerangan dari Desa Sampuabalo;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan bahwa saksi masuk dalam kelompok penyerangan warga desa Gunung jaya dan saksi juga ikut melakukan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan bahwa yang saksi kenal dan masuk dalam kelompok penyerangan tersebut adalah saudara SAOLIN;
- Bahwa keterangan saksi pada saat dikepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang

Halaman 116 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

13. LA JAHALI Bin LA DENCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa hanya sebagian yang saksi ketahui dari kelompok warga Desa Sampuabalo yang melakukan pengrusakan dan penyerangan yaitu saudara LA IWA dan saudara LA JAIS;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwasaudara LA IWA dan saudara LA JAIS melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran pada tanggal 5 Juni 2019 pukul 14.00 Wita bersama kelompok warga Desa sampuabalo bertempat di Desa Gunung Jaya, tidak jauh dari GAPURA;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa saudara LA IWA melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran dengan cara menyiramkan 1 (satu) botol aqua tengah kemudian membakarnya dengan

Halaman 117 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



korek gas dan rumah tersebut tidak jauh dari GAPURA dan saudara LA JAIS melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran dengan cara memegang batu dan melakukan pelemparan kepada warga dan rumah warga bersama kelompok warga Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;

- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dirusak dan dibakar oleh saudara LA IWA yaitu rumah panggung terbuat dari kayu ber dinding papan beratapkan seng dan ciri – ciri rumah milik warga gunung jaya yang dirusak dan dilempar oleh saudara LA JAIS bersama kelompok warga Desa Sampuabalo yaitu sekitaran GAPURA;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa rumah yang dilakukan pembakaran oleh sekelompok warga Desa Sampuabalo tersebut diatas sebenarnya berpenghuni namun pada saat dilakukan pembakaran oleh kelompok Desa Sampuabalo kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang mengamankan diri untuk menghindari penyerangan dari Desa Sampuabalo;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa saksi masuk dalam kelompok penyerangan warga desa Gunung jaya dan saksi juga ikut melakukan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa yang saksi kenal dan masuk dalam kelompok penyerangan tersebut adalah LA IWA dan saudara LA JAIS namun saudara LA JAIS saksi hanya melihat pegang batu bersama kelompok Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton hingga melakukan pelemparan.
- Bahwa keterangan saksi pada saat di kepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Halaman 118 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

14. LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisiannya saksi menjelaskan bahwa saksi melihat sdr. LA IWA, LA SAOLIN, LA ZULMAN, LA ENDI, dan LA TOMI pada saat kejadian pengrusakan dan pembakaran di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwacara yang sdr. LA IWA, LA SAOLIN, LA ENDI, dan LA TOMI dan sdr. LA ZULMAN pada saat melakukan pengrusakan dan pembakaran yaitu :
 - o Sdr. LA IWA melakukan pelemparan terhadap rumah di Desa Gunung Jaya dengan menggunakan Batu dan melakukan pembakaran terhadap rumah di Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol bahan bakar jenis bensin kemudian membakarnya dengan menggunakan Korek Gas.
 - o Sdr. LA SAOLIN melakukan pelemparan terhadap bengkel motor di Desa Gunung Jaya dengan menggunakan Batu dan melakukan pembakaran terhadap rumah di Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 1 (satu) botol bahan bakar



jenis bensin kemudian membakarnya dengan menggunakan Korek Gas.

- o Sdr. LA ZULMAN melakukan pelemparan terhadap rumah di Desa Gunung Jaya dengan menggunakan batu.
- o Sdr. LA ENDI melakukan pembakaran terhadap rumah di Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol bahan bakar jenis bensin kemudian membakarnya dengan menggunakan korek gas.
- o Sdr. LA TOMI melakukan pembakaran terhadap rumah di Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 1 (satu) botol bahan bakar jenis bensin kemudian membakarnya dengan menggunakan korek gas.
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri rumah dan bengkel milik warga Desa Gunung Jaya yang telah dilakukan pelemparan, pengrusakan dan pembakaran oleh sdr. LA IWA, LA SAOLIN, LA ZULMAN, LA ENDI, dan LA TOMI, yaitu :
 - o Bahwa mengenai ciri-ciri rumah yang dilakukan pelemparan dan pembakaraan oleh sdr. LA IWA yaitu rumah yang terbuat dari kayu, berdindingkan papan, dan menggunakan atap seng. -
 - o Bahwa mengenai ciri-ciri bengkel yang dilakukan pelemparan dan pembakaran oleh sdr. LA SAOLIN yaitu bengkel motor terbuat dari beton beratapkan seng.
 - o Bahwa mengenai ciri-ciri rumah yang dilakukan pelemparan dan sdr. LA ZULMAN yaitu rumah yang terbuat dari kayu, berdindingkan papan, dan menggunakan atap seng.
 - o Bahwa mengenai ciri-ciri rumah yang dilakukan pembakaran oleh sdr. LA ENDI yaitu rumah panggung yang terbuat dari kayu, berdindingkan papan, dan menggunakan atap seng.
 - o Bahwa mengenai ciri-ciri bengkel yang dilakukan pembakaraan oleh sdr. LA TOMI yaitu rumah yang terbuat rumah panggung yang terbuat dari kayu, berdindingkan papan, dan menggunakan atap seng.
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat, rumah dan bengkel yang dilakukan pengrusakan dan pembakaran oleh sdr. LA IWA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA SAOLIN, LA ZULMAN, LA ENDI, dan LA TOMI di Desa Gunung Jaya, yaitu:

- o Sdr. LA IWA melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap rumah di Desa Gunung Jaya di sekitaran rumah sdr. LA SIARA.
 - o Sdr. LA SAOLIN melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap bengkel motor di Desa Gunung Jaya milik sdr. LA SIA.
 - o Sdr. LA ZULMAN melakukan pelemparan terhadap rumah di Desa Gunung Jaya di sekitaran rumah sdr. LA SIARA.
 - o Sdr. LA ENDI melakukan pembakaran terhadap rumah di Desa Gunung Jaya di sekitaran rumah sdr. LA SIA.
 - o Sdr. LA TOMI melakukan pembakaran terhadap rumah di Desa Gunung Jaya milik sdr. LA IGANGGO.
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwasehingga saksi dan teman saksi melakukan pelemparan, pengrusakan dan Pembakaran yaitu karena saksi dan teman saksi mendengar bahwa warga dari desa Gunung Jaya merusak salah satu motor warga dari Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton, yang mana motor tersebut adalah milik saudara WAIZAL alias FAISAL;
 - Bahwa keterangan saksi pada saat dikepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

15. LA ODE HARMIN Bin JUMADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;

Halaman 121 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwayang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran beberapa rumah di desa Gunung Jaya adalah kelompok warga dari Desa Sampuabalo Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi datang dari Desa Sampuabalo ke Desa Gunung Jaya yaitu sekitar pukul 13.30 wita, saksi sudah melihat adanya rumah yang terbakar di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadi pengrusakan dan pembakaran saksi bersama-sama dengan sdr. LA ODE TOMI Alias TOMI;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa yang saksi lakukan bersama dengan sdr. TOMI yaitu ikut membakar rumah yang berada di Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwajumlah rumah yang saksi bakar pada saat itu yaitu 2 (dua) unit rumah, adapun jumlah rumah yang di bakar oleh sdr. TOMI saya tidak mengetahuinya secara pasti akan tetapi saya melihat sdr. TOMI membakar salah satu rumah di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa rumah yang dilakukan pembakaran oleh sdr. TOMI sebenarnya berpenghuni namun pada saat dilakukan pembakaran oleh sdr. TOMI kondisi rumah tersebut

Halaman 122 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang mengamankan diri untuk menghindari penyerangan dari warga Desa Sampuabalo;

- Bahwa keterangan saksi pada saat dikepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

16. LA ASDIN Bin LA GAMU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwasaksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian pembakaran dan pengrusakan saksi berada dilokasi bersama-sama dengan masyarakat Desa Sampuabalo Kec. Sutopina Kab. Buton;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwa saksi menjelaskan melakukan



pengrusakan dan pembakaran dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan melemparkan bensin yang telah diisi kedalam botol kerumah warga di Desa Gunung Jaya;

- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwaselain LA EKI dan LADANTO yang ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan yang saya kenali adalah LAODE SAULIN, LA ODE FIRMAN, LA ANCO, LA DIMAN, LA ANTON, LA PAMBO, LA ODE SARAWA(Anggota TNI), LA ODE UNTU, LA ODE FAISAL alias LAODE GIA, LA AMIR dan LAODE HAMZAH alias CUNG;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwaLA EKI, LA DANTO, LAODE SAULIN, LA ODE FIRMAN, LAODE HAMZAH alias CUNG, LA AMIR dan saksi sendiri melakukan penyiraman bensin dan melakukan pembakaran serta pelemparan dirumah warga Desa Gunung jaya dan membawah parang sedangkan LA NCO, LA DIMAN, LA ANTON, LA PAMBO, LAODE SARAWA, LA ODE UNTU, LAODE FAISAL Alias LAODE GIA melakukan pelemparan dan membawah parang;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwaawalnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Desa Sampuobalo Kec. Sutopina Kab. Butonsetela melakukan solat iet berkumpul di Gapura untuk menuju Desa Gunung Jaya sekitar pukul 13.00 Wita sesampainya di Desa Gunung jaya LA EKI dan LA DANTO bersama rombongan membobol bengkel motor yang ada di Desa Gunung Jaya setelah itu saksi diperintakan oleh LA DANTO dan rekan saksi lainnya untuk mengambil jergen 20 liter yang berisi bensin begitupun LA EKI dan LA DANTO serta massa lainnya juga mengambil jergen setelah itu kami mengisi bensin tersebut ke botol kecil dan melemparkannya kerumah warga digunug jaya dan juga melemparnya dengan batu;
- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwamengenai jumlah rumah yang dilakukan pembakaran dan pengrusakan, saksi tidak mengetahui yang jelas rumah yang terbakar dan rusak pada waktu itu sekitar puluhan rumah;

Halaman 124 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan saksi pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi menjelaskan bahwayang menyebabkan kami dari Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan karena awalnya warga Desa Sampuabalo melakukan pawai malam takbiran dengan menggunakan motor melewati Desa Gunung Jaya dan tiba-tiba warga Desa Gunung Jaya melepari rombongan sehingga terjadi saling lempar dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita motor LA ODE FAISAL warga Desa Sampuabalo dirusak oleh warga Desa Gunung Jaya sehingga Warga Gunung Jaya tidak terima dan melakukan penyerangan ke Desa Gunung Jaya sekitar Pukul 13.00 Wita terjadilah pembakaran dan pengrusakan di desa gunung jaya oleh warga desa Sampuabalo;
- Bahwa keterangan saksi pada saat dikepolisian tidak benar sehingga saksi mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi di pres sehingga saksi memberikan keterangan yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saolin Ode Ucu Alias Saolin Bin Ode Ucu;

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan perusakan;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;

Halaman 125 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita Bersama-sama dengan masyarakat Desa Sampuabalo melakukan Takbiran menggunakan kendaraan Roda Dua dan menggas-gas motor di Desa gunung Jaya sampai dengan pukul 23.00 Wita sehingga terjadinya pelemparan batu mengarah ke kendaraan terdakwa dan keesokan Harinya yaitu Hari Rabu, tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wita terdakwa melakukan Sholat Idul Fitri di Desa Sampuabalo dan setelah melakukan sholat Idul fitri terdakwa silaturahmi dengan mertua terdakwa di Dusun Larangka Mekar Desa Sampuabalo kemudian sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Desa Sangia Manuru Kec. Siotapina sekitar pukul 10.00 Wita karena hendak silaturahmi dengan paman terdakwa akan tetapi karena paman terdakwa tidak ada terdakwa kembali ke desa Sampuabalo Kec. Siotapina kab Buton dan sesampainya di desa Sampuabalo Kec. Siotapina sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mendengar ada motor yang di rusak dan di bakar oleh desa Gunung Jaya kemudian terdakwa bertemu dengan saudara LA ODE SARAWA yang sedang mengendarai mobil Hilux Jenis Pick Up warna Hitam bersama sama dengan saudara LA ODE RISWAN dan LA ODE SIDIN yang hendak pergi ke Desa gunung Jaya dan terdakwa ikut mereka dengan tujuan untuk melakukan penyerangan kepada Masyarakat Gunung Jaya. Setibanya di Desa Gunung Jaya mobil yang dikendarai oleh LA ODE SARAWA tersebut berhenti dan kemudian terdakwa turun dan melihat lemparan batu mengarah kemobil yang terdakwa tumpangi tersebut. Karena kami di lempari sehingga terdakwa turun dari mobil dan mengambil besi yang ada di bak belakang mobil Hilux untuk melakukan perlawanan dan melakukan pelemparan batu ke arah desa Gunung Jaya sehingga terjadi saling lempar diantara kami dengan masyarakat Desa Gunung Jaya. Setelah itu, terdakwa turun berlari mengarah kesebelah bengkel dan mengambil jeregen 20 L (Dua Puluh Liter) berwarna putih yang berisikan bensin dan kemudian terdakwa berlari mengarah salah satu rumah warga dan menyiram bensin yang terdakwa bawa kerumah saudara HASAN alias ACA alias ACANG dan setelah rumah yang terdakwa sirami telah terbakar, terdakwa berlari dan melemparkan 1 liter solar yang ada dalam botol ke arah tempat meubel dan rumah yang letaknya tidak jauh dari

Halaman 126 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai desa Gunung Jaya. Setelah itu terdakwa berlari mengamankan diri di Gapura / Gerbang perbatasan Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya;

- Bahwa keterangan terdakwa pada saat dikepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga terdakwa memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan perusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terdakwa II LA ZULMAN bin LA ODE MANDIA

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan perusakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian bahwa pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 pada saat setelah Sholat Idul Fitri di lapangan desa sampuabalo terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama La Arjun, dia menceritakan kepada terdakwa bahwa Desa Sampuabalo dengan Kuraa sudah bentrok, terdakwa kemudian kembali kerumah dan memberitahukan kepada Ibu terdakwa bahwa sudah terjadi kerusuhan, setelah dari situ terdakwa bersama istri kembali ke rumah, kemudian gantian dan kembali ke rumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sebilah parang dan menuju ke desa gunung jaya bersama dengan La Sauleng, La Obi, La Apo, La Zarlín, setelah sampai disana kami terlibat saling lempar batu dengan desa gunung

Halaman 127 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaya, setelah itu terdakwa beserta warga Desa Sampuabalo pergi ke desa gunung jaya dan terjadilah pembakaran rumah warga desa gunung jaya;

- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa jelaskan bahwa La Saulin saat itu yaitu melakukan pelemparan, melakukan pembakaran rumah, kemudian saudara La Emin melakukan pelemparan kearah orang dan rumah, kemudian La Sudi melakukan pelemparan kearah orang dan rumah, kemudian peran dari La Asmin melakukan pelemparan dan pembakaran rumah, Kemudian peran La Anco melakukan pembakaran rumah, La Anton menyediakan minyak jenis bensin yang digunakan untuk membakar rumah warga desa gunung jaya, La Heri melakukan pelemparan ke arah orang dan rumah, La Eki Menyediakan Minyak jenis bensin yang digunakan untuk membakar rumah warga desa Gunung Jaya, dan La Sapatu melakukan Pelemparan dan membawa bensin yang digunakan untuk membakar rumah warga desa gunung jaya pada tanggal 05 Juni 2019;
- Bahwa keterangan terdakwa pada saat d kepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan perusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terdakwa III LA ODE IWA alias IWAN LA ODE SARIMI:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan perusakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Desa Sampuabalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan terdakwa ikut serta melakukan perusakan dan pembakaran rumah di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, dan menjelaskan dengan cara bagaimana ia melakukan hal tersebut dengan menggunakan bahan bakar bensin sebanyak 1 (satu) botol aqua tengah kemudian terdakwa menyiram rumah tersebut serta terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kemudian membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek gas yang terdakwa bawa sendiri selanjutnya batang kayu tersebut terdakwa lemparkan kerumah masyarakat hingga terbakar;
- Bahwa keterangan terdakwa pada saat dikepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga memberikan keterangan yang telah melakukan pembakaran dan perusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

TERDAKWA IV LA ANCO Bin LA KODA,

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwapada saat pembakaran dan

Halaman 129 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrusakan rumah warga di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira jam 14.00 wita terdakwa berada di lokasi bersama-sama dengan masyarakat Desa Sampuobalo Kec. Sutopina Kab. Buton;

- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwaterdakwa pada waktu melakukan penyerangan ke Desa Guinung Jaya pada tanggal 05 Juni 2019 bersama-sama LA TIMA, LA SULMAN alias LA UMA, SAULIN, SARLIN, DEDI, TARMIN dan PIMA dan terdakwa pada waktu itu membawah parang dan 2 Botol Bensin yang di isi pada 2 Botol Aqua serta bebrapa batu yang terdakwa pungut di jalan;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwaterdakwa tiba di Desa Gunung Jaya pada tanggal 5 Juni 2019 melakukan pelemparan beberapa kali ke warga gunung jaya dan rumah warga gunung jaya kemudian terdakwa melakukan pembakaran di salah satu rumah warga gunung jaya yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwaawal mula terdakwa bersama teman-temannya sampai melakukan penyerangan terhadap warga desa Gunung Jaya Awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 12.00 wita bertepatan Hari Raya Idul Fitri 1440 H 2019 M beberapa warga Desa Gunung Jaya merusak motor salah seorang warga Desa Sampuabalo milik LD FAISAL alias WAISAL Setelah mendengar informasi dari beberapa warga Desa Sampuabalo bahwa motor LA ODE WAIZAL alias FAIZAL merk Honda CBR dirusak oleh warga Desa GUNUNG JAYA, selanjutnya terdakwa diajak oleh beberapa warga Desa Sompouabalo untuk menyerang warga Desa Gunung Jaya. Setelah itu terdakwa bersama puluhan warga Desa Sampuabalo menuju Desa Gunung Jaya yang berjarak sekitar 2 km. Terdakwa berangkat dari rumah membawa sebilah parang dan dalam perjalanan menuju Desa Gunung Jaya terdakwa juga memungut batu yang ada di bahu jalan Desa Sampouabalo dan juga mengambil 2 Botol bensin yang telah isi kedalam botol aqua di samping bengkel LA GURA. Setibanya di Desa Gunung Jaya terdakwa bersama teman-teman melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap warga Desa Gunung jaya dan juga rumah warga Desa Gunung Jaya kemudian terdakwa melakukan pembakaran ke salah

Halaman 130 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah warga gunung jaya. Setelah beberapa rumah warga Desa Gunung Jaya terbakar, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman kembali ke Desa Sampuabalo;

- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa peranan SAULIN adalah melakukan pembakaran dan pelemparan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya sedangkan SARLIN, DEDI, TARMIN yang terdakwa lihat mereka melepari warga Desa gunung jaya dan rumah warga Desa Gunung Jaya adapun LA TIMA, LA SULMAN alias LA UMA dan LAPIMA terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka lakukan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan terdakwa pada saat dikepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga terdakwa memberikan keterangan yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terdakwa V LA ODE ENDI alias HERI,

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan perusakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar terdakwa hanya yang membawa air minum untuk orang yang kehausan;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa yang telah melakukan pembakaran dan yang terdakwa lihat pasti adalah saudara SAOLIN

Halaman 131 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ODE UCU, LAODE KASRIN, LA ODE FIRMAN, LA ODE HAMSA alias CUNG, LA ODE ISMAN, LA FAIZAL alias LA GEA, LA RISWAN, LA ODE ENDI alias HERI, LA ODE DIRMAN, LA AMIR dan masih banyak warga lainnya;

- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui LAODE HAMSA Alias CUNG melakukan pembakaran rumah milik warga desa gunung jaya Karena pada saat itu terdakwa melihat LAODE HAMSA Alias CUNG memegang bensin dan menyiramkan ke salah satu rumah yang mana jarak terdakwa dengan LAODE HAMSA Alias CUNG hanya berjarak 5 (lima) meter dan setelah rumah tersebut terbakar saksi juga langsung melempar rumah yang sudah terbakar tersebut dengan menggunakan batu dan setelah itu kembali ke gapura bersama warga desa sampuabalo dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan saudara LA HAMSA Alias CUNG, melakukan pembakaran rumah milik warga Gunung Jaya yaitu dengan cara membawa bensin yang mana bensin tersebut terdakwa tidak mengetahui dimana LAODE HAMSA Alias CUNG mengambilnya dan setelah itu terdakwa melihat LAODE HAMSA Alias CUNG menyiramkan bensin yang dibawa tersebut ke arah rumah warga Gunung Jaya dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah membakar rumah tersebut bersama warga desa sampuabalo kembali ke rumah masing – masing;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa rumah yang dilakukan pembakaran oleh orang tersebut diatas sebenarnya berpenghuni namun pada saat dilakukan pembakaran oleh mereka kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang mengamankan diri untuk menghindari penyerangan dari desa sampuabalo;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa adapun sehingga terdakwa dengan LAODE HAMSA alias CUNG, dan warga desa sampuabalo lainnya melakukan pembakaran rumah milik warga desa gunung jaya karena warga desa Gunung jaya melakukan kerusakan motor

Halaman 132 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik warga desa Sampuabalo atas nama LAODE WAISAL sehingga terdakwa bersama LAODE HAMSA alias CUNG, dan warga desa sampuabalo melakukan penyerangan dengan melakukan pembakaran rumah milik warga desa gunung jaya;

- Bahwa keterangan terdakwa pada saat dikepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga terdakwa memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan perusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

Terdakwa VI LA ODE TOMI alias TOMI bin LAODE RAJAWALI,

- Bahwa kejadian pembakaran dan perusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan perusakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian menjelaskan mulanya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 setelah Sholat Idul Fitri diperkirakan sekitar pukul 13.30 wita sewaktu terdakwa berada di dalam perahu terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa kemudian melihat banyak warga desa berlarian menuju kearah Gunung Jaya di desa Gunung Jaya Kecamatan Siontapina dan selang beberapa menit kemudian melihat kepala Desa Sampuabalo atas nama JADIHIN sementara duduk di teras rumah milik LA JOBO yang merupakan keponakan saudara JADIHIN lalu terdakwa mendekati saudara JADIHIN lalu bertanya "kenapa banyak orang yang berlarian ? " lalu saudara JADIHIN menjawab " ada warga Gunung Jaya yang menyerang warga desa Sampuabalo " jadi hati-hati, jangan kamu pergi di desa

Halaman 133 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Jaya " namun karena terdakwa penasaran mau melihat kejadian penyerangan tersebut maka kemudian terdakwa langsung ke desa Gunung jaya dengan berjalan kaki dengan menempu waktu sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setibanya terdakwa di di desa Gunung Jaya terdakwa melihat teman-teman terdakwa sedang membakar rumah milik saudara LA SIA sehingga terdakwa juga kemudian mengambil bensin jualan yang di simpan dalam botol di dalam bengkel milik LA SIA lalu terdakwa ke rumah saudara LA ACANG kemudian bensin tersebut terdakwa siramkan ke pintu ruang tamu hingga bensin tersebut masuk kedalam rumah milik LA ACANG hingga bagian dalam rumah tersebut menyala kemudian juga terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama saudara LA ROKI menyiram jendela rumah sebelah kiri milik LA ACANG dengan menggunakan bensin lalu membakarnya hingga menyala setelah itu terdakwa langsung mengambil bensin jualan yang sebelumnya sudah di simpan dalam botol yang ada di dalam rumah seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya dan posisi rumah tersebut ada di depan rumah saudara LA SIA di lalu terdakwa masuk dalam rumah yang pintunya sebelumnya sudah terbuka kemudian terdakwa menyiramkan bensin pada lantai ruang tengah lalu terdakwa mengambil korek api dan terdakwa LA SAOLIN membakar lantai rumah tersebut hingga menyala kemudian terdakwa mengambil lagi bensin yang sudah di isi dalam botol lalu pergi kerumah saksi LA IGANGGO hingga bagian dapur sebelah kiri lalu menyiramkan bensin pada dinding rumah bgian dapur yang terbuat dari papan lalu mengambil korek api dari saudara LA RUPAI yang sebelumnya sudah ada di dapur rumah milik saudara LAIGANGGO sedang membongkar atau merusak dinding rumah saudara LA IGANGGO setelah itu terdakwa membakar dinding rumah tersebut hingga menyala setelah itu terdakwa pergi menuju ke jalan raya hingga di persimpangan jalan masuk desa Sampuabalo-desa Gunung Jaya sambil menunggu teman-tema terdakwa untuk pulang ke rumah dan setelah teman-teman terdakwa datang sekitar kurang lebih pukul 15.30 wita baru kemudian terdakwa kembali kerumah bersama teman-teman terdakwa;

- Bahwa keterangan terdakwa pada saat dikepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 134 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga terdakwa memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama tersebut yang telah melakukan pembakaran dan perusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

TERDAKWA VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU,

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskanbahwapada saat kejadian pembakaran dan pengrusakan di desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton terdakwa berada dilokasi yang posisi terdakwa berada dekat dengan gapura yang merupakan batas desa Sampuabalo adapun yang terdakwa lakukan disana mencari adik perempuan terdakwa;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskanbahwayang berada dilokasi pada waktu itu terdakwa tidak mengetahuinya dengan jelas terdakwa hanya melihat ada warga masyarakat yang membawah parang dan melakukan pengrusakan terhadap beberapa rumah yang telah terbakar;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskanbahwatidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan namun sepengetahuan terdakwa mereka adalah warga Desa Sampuabalo;
- Bahwa keterangan terdakwa pada saat dikepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 135 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga terdakwa memberikan keterangan yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

TERDAKWA VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA,

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama teman-teman masyarakat Desa Sampoabalo Kec.Siotapina melakukan pembakaran rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita, di Desa Gunung Jaya Kec. Sio Tapina Kab.Buton;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa yang Terdakwa maksud teman-teman Terdakwa adalah saudara LA ODE HAMDAN, LA ODE MUHIDI, LA ODE EKI dan masih banyak lagi warga Desa Sampuabalo lainnya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa bersama lelaki LAODE MUHIDI, lelaki LAODE EKI, dan lelaki LAODE HAMDAN masing-masing memegang botol aqua yang berisi bensin, lalu masing-masing kami menyiram koseng dan pintu rumah yang berbeda beda menggunakan bensin tersebut, selanjutnya masing-masing kami menyiram sebatang kayu menggunakan bensin dan membakarnya, lalu melemparkan kayu yang terbakar tersebut ke

Halaman 136 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah rumah yang sudah tersiram bensin, yang membuat rumah tersebut terbakar api;

- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersama lelaki LAODE MUHIDI, lelaki LAODE EKI, dan lelaki LAODE HAMDAN masing masing membakar rumah terbuat dari batu, koseng dan pintu terbuat dari kayu;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa penyebab terdakwa bersama teman-teman masyarakat Desa Sampoabalo diantaranya lelaki LAODE MUHIDI, lelaki LAODE EKI, dan lelaki LAODE HAMDAN melakukan pembakaran sebanyak delapan puluh lebih rumah milik masyarakat Desa Gunung jaya Kec. Sio Tapina Kab.Buton pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 22.00 wita, sekelompok pemuda dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke Desa Gunung jaya Kec. Sio Tapina Kab.Buton, setiba disana terjadi pertengkaran mulut antara sekelompok pemuda tersebut dengan masyarakat Desa Gunung jaya Kec. Sio Tapina Kab.Buton, dan keesokan harinya Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 12.00 wita, seorang pemuda bernama FAISAL dari Desa Sampoabalo dikeroyok di Desa Gunung jaya, setelah itu masyarakat Desa Sampoabalo marah dan melakukan penyerangan dan pembakaran rumah-rumah milik masyarakat Desa Gunung jaya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa kronologis kejadian atas pembakaran dan pengrusakan rumah desa Gunung Jaya yaitu Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita, lelaki JAHALI mengajak Terdakwa bergabung bersama sama teman-teman yang lain untuk melakukan penyerangan desa Gunung jaya Kec. Sio tapina Kab.Buton , saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah barang tajam jenis parang dari dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Gunung jaya, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan lelaki LAODE HAMDAN dengan membawa 3 (tiga) botol aqua berisi bensin, dan berkata “ sini kita bakar rumahnya orang Gunung jaya”, selanjutnya Terdakwa bersama lelaki LAODE HAMDAN , lelaki JAHALI menuju ke Desa Sampoabalo, setibanya kami bertemu dengan lelaki LAODE MUHIDI, lelaki LAODE EKI, dan puluhan masyarakat Desa Sampoabalo, saat



itu lelaki LAODE HAMDAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) botol aqua berisi bensin, kemudian bensin tersebut Terdakwa siram di kosong dan pintu sebuah rumah batu, lalu menyiram sebatang kayu menggunakan bensin dan membakarnya menggunakan korek api, setelah terbakar Terdakwa melemparkannya ke arah pintu rumah yang sudah tersiram bensin yang membuat rumah tersebut terbakar. Saat itu juga Terdakwa melihat lelaki LAODE HAMDAN, bersama lelaki LAODE EKI, dan lelaki LAODE MUHIDI masing-masing menyiram rumah yang berbeda menggunakan bensin lalu membakarnya;

- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwasaat itu banyak sekali orang yang melakukan pengrusakan dan pembakaran namun yang terdakwa lihat persis yaitu lelaki LAODE IWAN, bersama lelaki JAHALI;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwapada saat kejadian pengrusakan dan pembakaran Terdakwa melihat lelaki LAODE IWAN juga melakukan pembakaran dan Terdakwa melihat memegang 1 (satu) buah barang tajam jenis parang sambil berteriak teriak namun tidak jelas apa yang ia katakan;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwaposisi Terdakwa berada di lokasi pembakaran dan berjarak sekitar 3 meter dari saudara LA ODE HAMDAN, LAODE EKI, dan LA ODE MUHIDI. Sedangkan dengan saudara LA ODE IWAN dan LA ODE JAHALI Terdakwa berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwapada saat terdakwa menyaksikan saudara LA ODE HAMDAN, LAODE EKI, LAODE MUHIDI, LAODE IWAN, dan LAODE JAHALI melakukan pembakaran rumah warga desa gunung jaya pada tanggal 05 Juni 2019, cuaca pada waktu itu siang hari, mendung dan rintik-rintik, namun pandangan saksi masih jelas melihat mereka melakukan pembakaran namun sebelumnya cuacanya panas dan tidak mendung;
- Bahwa keterangan terdakwa pada saat di kepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga terdakwa memberikan keterangan yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian.

TERDAKWA IX JAIS Bin LA OTE,

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembakaran serta pengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di Desa Sampuabalo;
- Bahwa benar warga Desa Sampuabalo sering bertikai dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar warga Desa Gunung Jaya tidak pernah bertikai dengan warga Desa lain, namun hanya dengan warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisianterdakwa menjelaskanbahwa adapun barang yang telah dibakar maupun dirusak tersebut adalah rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton yang Terdakwa tidak ketahui jumlah rumah yang telah dibakar maupun yang telah dirusak, sedangkan korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain Terdakwa tidak ketahui dan Terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskanbahwa adapun yang melakukan pembakaran maupun pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton yaitu LA PAAHI, LA SAOLIN, LA ODE FAISAL Alias LA GIA (anak tiri LA PAAHI), LA ODE AMIR, dan LA CUN sedangkan yang telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan meninggalnya orang lain yaitu LA WAWAN, dengan cara LA WAWAN tersebut memanah korban yang terdakwa tidak ketahui namanya dan mengenai bagian dada korban;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskanbahwaawalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 yakni pada malam hari, masyarakat Desa Sampuabalo

Halaman 139 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Siontapina melakukan konfoi takbir keliling melewati Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton, kemudian pada saat melewati Desa Gunung Jaya tersebut, warga Desa Sampuabalo yang sedang melakukan konfoi takbir keliling dilempari batu oleh warga Desa Gunung Jaya, dan ada salah satu motor milik warga Desa Sampuabalo atas nama LA WAISAL Alias FAISAL dikasi rusak oleh warga Desa Gunung Jaya, sehingga membuat warga masyarakat Desa Sampuabalo tidak terima karena sebelumnya sudah sering warga Desa Gunung Jaya melakukan pelemparan terhadap warga Desa Sampuabalo, selanjutnya pada keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 10.00 Wita, warga Desa Sampuabalo yang jumlahnya sekitar 20 (Dua Puluh) orang berkumpul dan bertemu di depan SMP Sampuabalo kemudian pergi menyerang di Desa Gunung Jaya dengan membawa botol aqua berisi bensin, selanjutnya setibanya di Desa Gunung Jaya kemudian melakukan pembakaran terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton yang mengakibatkan banyak rumah milik warga Desa Gunung Jaya terbakar;

- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa adapun Terdakwa mengetahui bahwa orang yang pergi menyerang dan melakukan pembakaran terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya yaitu LA WAISAL Alias FAISAL (pemilik motor yang rusak), RISMAN, LA SAOLIN, LA CUN, LA PAAHI, LA ODE FAISAL Alias LA GIA (anak tiri LA PAAHI), LA ODE AMIR dan LA EMBO karena pada saat mereka berkumpul di depan SMP Sampuabalo, Terdakwa melihat langsung mereka pergi menyerang dan orang-orang tersebut menyampaikan bahwa akan pergi menyerang di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa penjelasan terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap masyarakat Desa Gunung Sejuk Kec. Siontapina Kab. Buton dengan menggunakan batu secara berulang kali yang lemparan Terdakwa tersebut Terdakwa tujuan kepada warga masyarakat Desa Gunung Sejuk Kec. Siontapina Kab. Buton;
- Bahwa keterangan terdakwa pada saat dikepolisian tidak benar sehingga terdakwa mencabut keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 140 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa di pres sehingga terdakwa memberikan keterangan yang telah melakukan pembakaran dan pengrusakan serta menceritakan kejadian tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat di Kepolisian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. HASRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi merupakan ipar dari terdakwa II;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan dan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran dan pengrusakan;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa II beserta istri dan anak-anaknya dengan menggunakan motor menuju Desa Wasuamba untuk bersilahturahmi dengan keluarga dalam suasana idul fitri, pada saat melewati Desa Gunung Jaya tepatnya pas perbatasan Desa Gunung Jaya, saksi dan terdakwa II dihadang dan dilempari oleh warga Desa Gunung Jaya sehingga saksi dan terdakwa berhenti;
- Bahwa karena melihat kondisi tersebut, terdakwa kemudian menyelamatkan istri dan anak-anaknya dan menyuruh saya untuk membawa istri dan anak-anaknya pulang kembali ke Desa Sampuabalo sedangkan terdakwa II pada saat itu tetap berada di perbatasan Desa Gunung Jaya;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui terdakwa II sudah kembali ke rumahnya sekitar jam 01.00 Wita pada hari itu juga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnyatidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil pick up Suzuki Carry yang hangus terbakar.

Halaman 141 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Unit Sepeda motor yang hangus terbakar.
- 1 (satu) Unit sepeda motor yang dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah Drum yang hangus terbakar.
- 1 (satu) buah pompa minyak bekas terbakar.
- 2 (dua) lembar seng bekas terbakar.
- 2 (dua) potong balok bekas terbakar.
- 1 (satu) buah jerigen 20 liter utuh dan 1 buah jerigen bekas terbakar.
- 4 buah bongkahan batu gunung dan 4 pecahan kaca.
- 1 (satu) buah bongkahan batu, pecahan kaca, 1 (satu) buah sisa jergen 20 liter bekas terbakar dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar serta satu buah kunci roda.
- 1 (satu) buah Batu dan sepotong botol bensin.
- 2 (dua) Buah Batu dan botol Aqua yang sudah diiris.
- 1 (satu) Buah Batu.
- 1 (satu) buah pantat jerigen 20 liter.
- 3 buah bongkahan batu
- 1 (satu) buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah potongan botol Aqua.
- 3 buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah pecahan botol bensin.
- 1 (satu) Batang potongan kayu bekas terbakar.
- 5 (lima) buah bongkahan batu dan 2 (dua) pecahan kaca.
- 1 (satu) lembar kain bekas terbakar , 1 (satu) buah bongkahan batu , 2 (dua) pecahan kaca dan 1 (satu) batang kayu.
- 1 (satu) buah potongan botol Aqua, 1 (satu) buah botol Bir Bintang satu buah jerigen 20 liter tidak utuh.
- 1 (satu) potong ban motor yang terbakar.
- 1 (satu) buah pecahan atap asbes dan potongan atap seng.
- 2 (dua) Buah Batu dan 2 (dua) pecahan kaca.
- 5 (lima) buah bongkahan batu, 5 (lima) pecahan kaca dan 1 (satu) pecahan tehel keramik.
- 1 (satu) buah botol Bir Bintang beserta sumbunya yang berisi bensin.
- 2 (dua) buah bongkahan batu.
- 1 (satu) buah jerigen 5 liter bekas terbakar.
- 1 (satu) buah potongan kayu yang memiliki bekas lilitan kain yang sudah terbakar.
- 3 (tiga) pecahan kaca dan 1 (satu) buah potongan botol bir.

Halaman 142 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar.
- 2 (dua) penutup jerigen, 3 (tiga) pecahan kaca dan 2 (dua) mata busur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN bersama Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Alias IWA, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Alias HERI, Terdakwa VI LA ODE TOMI Alias TOMI, Terdakwa VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE dan warga Desa Sampuabalo lainnya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, telah melakukan perusakan;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira Pukul 21.00 Wita Warga Desa Sampuabalo melakukan takbiran dengan menggunakan sepeda motor, dimana ketika melintas di Desa Gunung Jaya suara bising knalpot sepeda motor yang digunakan warga Desa Sampuabalo tersebut mengganggu kenyamanan warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya melakukan pelemparan terhadap warga Desa Sampuabalo yang melakukan takbiran tersebut, selain itu ada sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo telah dirusak oleh Warga Desa Gunung Jaya;
- Bahwa benar atas pelemparan dan perusakan terhadap sepeda motor milik warga Desa Sampuabalo yang dilakukan oleh Warga Desa Gunung Jaya tersebut tidak diterima oleh Warga Desa Sampuabalo sehingga warga Desa Sampuabalo tersebut diantaranya Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wita datang ke Desa Gunung Jaya untuk melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya, setelah sampai di Desa Gunung Jaya tersebut Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya sebagian dengan menggunakan batu, sebagian dengan menggunakan senjata tajam, dan sebagian dengan menggunakan bom molotof sehingga warga Desa Gunung Jaya lari menyelamatkan diri sehingga warga Desa Sampuabalo

Halaman 143 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Desa Gunung Jaya tersebut, setelah menguasai Desa Gunung Jaya tersebut, warga Desa Sampuabalo diantaranya Para Terdakwa masing-masing berpecah melakukan perusakan dan pembakaran rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan warga desa sampuabalo lainnya dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan batu, setelah itu terdakwa I mendekati sebuah bengkel milik warga Desa Gunung Jaya dan membobol bengkel tersebut lalu terdakwa I mengambil sebuah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisikan bensin didalam bengkel tersebut, lalu berlari mengarah ke sebuah rumah milik HASAN Alias ACA Alias ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya lalu menyiramkan bensin dalam jerigen tersebut kerumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut, setelah itu teman terdakwa I yakni saudara LA ASDIN Alias SEDUNIA membakar rumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga rumah milik Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG terbakar, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah botol berisi solar lalu terdakwa I melemparkan 1 (satu) botol berisi solar tersebut ke sebuah meubel dan rumah milik warga Desa Gunung Jaya, lalu terdakwa I melarikan diri menuju perbatasan Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya, Terdakwa II melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan Meubel tersebut telah disiramkan 1 (satu) liter solar oleh Terdakwa I, lalu mengambil sebuah potongan kayu dan melilitkan kayu tersebut dengan menggunakan kain, lalu saudara LA ANCO menyiram kayu yang dililit dengan kain tersebut dengan menggunakan bensin, kemudian saudara LA ODE HERI membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek gas, lalu Terdakwa II membakar tempat Meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, sehingga rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel tersebut terbakar, dan saat rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel terbakar, saudara LAEKI dan LA ODE APO melemparkan botol bensin ke arah tempat meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin

Halaman 144 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



LA IKURI tersebut, Terdakwa III melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya terdakwa III menyiramkan bensin kerumah warga Desa Gunung Jaya, setelah itu mengambil 1 (satu) batang kayu lalu membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek api gas, kemudian melemparkan kayu yang ada apinya tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar bensin melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap salah satu rumah warga Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol yang berisikan bensin tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya kemudian membakar rumah warga Desa Gunung Jaya yang telah tersiram dengan bensin dengan menggunakan korek gas sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, selain itu terdakwa IV juga melakukan pelemparan kearah rumah warga Desa Sampuabalo dengan menggunakan batu, Terdakwa V melakukan pembakaran terhadap rumah milik saudara LA SIA yang merupakan warga Desa Gunung Jaya dengan cara saudara LA ODE JAMAL Alias JAMAL, saudara FIRMAN dan saudara DITO menyiramkan bensin yang tersimpan didalam botol Aqua kerumah saudara LA SIA, lalu Terdakwa V bersama saudara LA ODE HAMSA Alias CUNG menyalakan api dengan menggunakan korek api gas kerumah saudara LA SIA sehingga rumah saudara LA SIA tersebut terbakar, Terdakwa VI melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya dan Terdakwa VI telah membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya sebanyak 3 (tiga) rumah dengan cara awalnya Terdakwa VI mengambil bensin 1 (satu) liter dalam botol Aqua, lalu menyiramkan bensin tersebut kerumah milik saudara LA ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya pada bagian pintu depan yang sudah dalam keadaan terbakar, kemudian mengambil lagi bensin 1 (satu) liter botol aqua dirumah saudara LA SIA lalu menyiramkan bensin tersebut kerumah yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, setelah itu Terdakwa VI mengambil sebatang kayu lalu melilitkan kain pada ujung kayu tersebut lalu menyiramkan bensin pada kain tersebut, lalu membakar kain tersebut, setelah itu membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA,

Halaman 145 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



selanjutnya Terdakwa VI menuju kerumah milik saudara LAIGANGGO yang merupakan warga Desa Gunung Jaya yang sudah dalam keadaan terbakar didepannya, lalu menuju bagian dapurnya yang belum terbakar lalu menyiramkan bensin pada bagian dapur rumah saudara LA IGANGGO tersebut membakarnya sehingga rumah saudara LA IGANGGO tersebut terbakar, Terdakwa VII melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa VIII melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara terdakwa menyiramkan rumah milik warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan bensin lalu menyiram sebatang kayu dengan menggunakan bensin, lalu membakar sebatang kayu tersebut, setelah itu terdakwa VIII melemparkan kayu yang terbakar tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya yang sudah disiramkan bensin, sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, Terdakwa IX melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dan termasuk rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut dengan menggunakan batu secara berulang kali, selain itu terdakwa IX juga telah melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan pasir dengan maksud agar mengenai mata warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya tidak melihat dan akan memudahkan Warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut;

- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan sebagian rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut sebanyak 87 buah terbakar dan mengalami kerusakan diantaranya rumah milik saudara HASAN Alias ACA, saudara HARNA, saudara LA SIA,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 146 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja menghancurkan barang”
3. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa;

Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa I SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN bersama Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Alias IWA, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Alias HERI, Terdakwa VI LA ODE TOMI Alias TOMI, Terdakwa VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, pembuktian identitas Para Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para



terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, para terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteranganterdakwa sendiri, bahwa identitas diri para terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang

Menimbang, menurut *Memori Van toelighting*, unsur “sengaja” adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, benar Para Terdakwa bersama dengan warga Desa Sampuabalo masing-masing berpencar melakukan penyerangan terhadap warga Desa Gunung Jaya sebagian dengan menggunakan batu, sebagian dengan menggunakan senjata tajam, dan sebagian dengan menggunakan bom molotof pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WITA;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, perbuatan Terdakwa I bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan perusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut, terdakwa I melakukan pelemparan terhadap rumah warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan batu, setelah itu mendekati sebuah bengkel milik warga Desa Gunung Jaya dan membobol bengkel tersebut lalu mengambil sebuah jerigen ukuran 20 liter warna putih yang berisikan bensin didalam bengkel tersebut, lalu berlari mengarah kesebuah rumah milik HASAN Alias ACA Alias ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya lalu menyiramkan bensin dalam jerigen tersebut kerumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut, setelah itu teman terdakwa I yakni saudara LA ASDIN Alias SEDUNIA membakar rumah Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga rumah milik Saudara HASAN Alias ACA Alias ACANG terbakar, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah botol berisi solar lalu melemparkan 1 (satu) botol berisi solar tersebut kesebuah meubel dan rumah milik warga Desa Gunung Jaya, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, Terdakwa II bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan perusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jayatersebut, terdakwa II melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan Meubel tersebut telah disiramkan 1 (satu) liter solar oleh Terdakwa I, lalu mengambil sebuah potongan kayu dan melilitkan kayu tersebut dengan menggunakan kain, lalu saudara LA ANCO menyiram kayu yang dililit dengan kain tersebut dengan menggunakan bensin, kemudian saudara LA ODE HERI membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek gas, lalu Terdakwa II membakar tempat Meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, sehingga rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel tersebut terbakar, dan saat rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI dan tempat meubel terbakar, saudara LAEKI dan LA ODE APO melemparkan botol bensin kearah tempat meubel dan rumah milik saudara A. HAMID KUJA Alias HAMID Bin LA IKURI tersebut, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, Terdakwa III bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran dan perusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut, terdakwa III melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara awalnya terdakwa III menyiramkan bensin kerumah warga Desa Gunung Jaya, setelah itu mengambil 1 (satu) batang kayu lalu membakar kayu tersebut dengan menggunakan korek api gas, kemudian melemparkan kayu yang ada apinya tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, Terdakwa IV bersama warga Desa Sampuabalo

Halaman 149 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembakaran dan perusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut, Terdakwa IV dengan menggunakan 2 (dua) botol yang berisi bahan bakar bensin melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap salah satu rumah warga Desa Gunung Jaya dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol yang berisikan bensin tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya kemudian membakar rumah warga Desa Gunung Jaya yang telah tersiram dengan bensin dengan menggunakan korek gas sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, selain itu terdakwa IV juga melakukan pelemparan kearah rumah warga Desa Sampuabalo dengan menggunakan batu, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, Terdakwa V dan warga Desa Sampuabalo melakukan perusakan dan pembakaran terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa V melakukan pembakaran terhadap rumah milik saudara LA SIA yang merupakan warga Desa Gunung Jaya dengan cara saudara LA ODE JAMAL Alias JAMAL, saudara FIRMAN dan saudara DITO menyiramkan bensin yang tersimpan didalam botol Aqua kerumah saudara LA SIA, lalu Terdakwa V bersama saudara LA ODE HAMSA Alias CUNG menyalakan api dengan menggunakan korek api gas kerumah saudara LA SIA sehingga rumah saudara LA SIA tersebut terbakar, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, Terdakwa VI bersama warga Desa Sampuabalo melakukan pembakaran rumah warga Desa Gunung Jaya tersebut, Terdakwa VI melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya dan Terdakwa VI telah membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya sebanyak 3 (tiga) rumah dengan cara awalnya Terdakwa VI mengambil bensin 1 (satu) liter dalam botol Aqua, lalu menyiramkan bensin tersebut kerumah milik saudara LA ACANG yang merupakan warga Desa Gunung Jaya pada bagian pintu depan yang sudah dalam keadaan terbakar, kemudian mengambil lagi bensin 1 (satu) liter botol aqua dirumah saudara LA SIA lalu menyiramkan bensin tersebut kerumah yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, setelah itu Terdakwa VI mengambil sebatang kayu lalu melilitkan kain pada ujung kayu tersebut lalu menyiramkan



bensin pada kain tersebut, lalu membakar kain tersebut, setelah itu membakar rumah milik warga Desa Gunung Jaya yang letaknya didepan rumah saudara LA SIA, selanjutnya Terdakwa VI menuju kerumah milik saudara LAIGANGGO yang merupakan warga Desa Gunung Jaya yang sudah dalam keadaan terbakar didepannya, lalu menuju bagian dapurnya yang belum terbakar lalu menyiramkan bensin pada bagian dapur rumahs audara LA IGANGGO tersebut membakarnya sehingga rumah saudara LA IGANGGO tersebut terbakar, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, Terdakwa VII bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan perusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, Terdakwa VIII bersama warga Desa Sampuabalo langsung melakukan pembakaran dan perusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, Terdakwa VIII melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya, dengan cara terdakwa menyiramkan rumah milik warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan bensin lalu menyiram sebatang kayu dengan menggunakan bensin, lalu membakar sebatang kayu tersebut, setelah itu terdakwa VIII melemparkan kayu yang terbakar tersebut kerumah milik warga Desa Gunung Jaya yang sudah disiramkan bensin, sehingga rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut terbakar, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan, Terdakwa IX melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dan termasuk rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut, dengan cara Terdakwa IX melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dan termasuk rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut dengan menggunakan batu secara berulang kali, selain itu terdakwa IX juga telah melakukan pelemparan terhadap warga Desa Gunung Jaya dengan menggunakan pasir dengan maksud agar mengenai mata warga Desa Gunung Jaya sehingga warga Desa Gunung Jaya tidak melihat dan akan memudahkan Warga Desa



Sampuabalo melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah milik warga Desa Gunung Jaya tersebut, perbuatan ini merupakan pemenuhan unsur dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, dari perbuatan para terdakwa tersebut, telah mengakibatkan adanya kerusakan terhadap barang-barang yakni sebagian rumah milik warga Desa Gunung Jaya sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) rumah terbakar dan mengalami kerusakan, yang mana diantaranya rumah milik saudara Hasan Alias ACA, saudara Harna, dan saudara La Sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Dengan Sengaja Menghancurkan Barang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah tidak secara bersembunyi, yakni suatu tempat terbuka yang ada orang lain yang dapat melihat suatu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa arti didalam unsur tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku bertindak secara sadar bahwa mereka bekerjasama secara psikis maupun secara fisik untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perusakan barang dilakukan oleh para terdakwa disaksikan oleh warga lainnya, baik dari warga Desa Gunung Jaya maupun warga dari Desa Sampuabalo, serta dari pihak kepolisian yang ada dilokasi dimana para terdakwa melakukan perbuatan perusakan barang;

Menimbang, atas perbuatan Para Terdakwa bersama warga Desa Sampuabalo lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut telah berakibat terhadap sebagian rumah milik warga Desa Gunung Jaya yakni 87 (delapan puluh tujuh) rumah terbakar dan mengalami kerusakan diantaranya rumah milik saudara Hasan Alias ACA, saudara Harna, dan saudara La Sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan" telah terpenuhi secara hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa penasihat hukum telah memberikan beberapa poin pembelaan yang Majelis Hakim pandang perlu untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada intinya menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa telah disediakan oleh Undang-undang yakni proses pra peradilan, yang mana dalam perkara ini sudah sampai pada tahap penuntutan di persidangan, dan terhadap hak untuk mengajukan pra peradilan tidak lagi dimiliki oleh para terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap dalil pembelaan penasihat hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Piagam Perdamaian Siotapina antara warga Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya pada tanggal 28 September 2019, Majelis Hakim melihat bahwa perdamaian yang telah dilakukan antar kedua warga dapat menjadi faktor yang dapat meringankan pidana yang dikenakan kepada para terdakwa, dikarenakan menurut hemat Majelis Hakim hukum pidana tidak semata-mata bisa digunakan sebagai alat balas dendam, perdamaian antar para warga Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya tentu menjadi faktor penting dalam memberikan rasa nyaman untuk para warga, namun tetap tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memandang terhadap pembelaan penasihat hukum untuk selain dari yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil pick up Suzuki Carry yang hangus terbakar.
- 5 (lima) Unit Sepeda motor yang hangus terbakar.
- 1 (satu) Unit sepeda motor yang dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah Drum yang hangus terbakar.
- 1 (satu) buah pompa minyak bekas terbakar.
- 2 (dua) lembar seng bekas terbakar.
- 2 (dua) potong balok bekas terbakar.
- 1 (satu) buah jerigen 20 liter utuh dan 1 buah jerigen bekas terbakar.
- 4 buah bongkahan batu gunung dan 4 pecahan kaca.
- 1 (satu) buah bongkahan batu, pecahan kaca, 1 (satu) buah sisa jerigen 20 liter bekas terbakar dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar serta satu buah kunci roda.
- 1 (satu) buah Batu dan sepotong botol bensin.
- 2 (dua) Buah Batu dan botol Aqua yang sudah diiris.
- 1 (satu) Buah Batu.
- 1 (satu) buah pantat jerigen 20 liter.
- 3 buah bongkahan batu
- 1 (satu) buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah potongan botol Aqua.
- 3 buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah pecahan botol bensin.
- 1 (satu) Batang potongan kayu bekas terbakar.
- 5 (lima) buah bongkahan batu dan 2 (dua) pecahan kaca.
- 1 (satu) lembar kain bekas terbakar , 1 (satu) buah bongkahan batu , 2 (dua) pecahan kaca dan 1 (satu) batang kayu.
- 1 (satu) buah potongan botol Aqua, 1 (satu) buah botol Bir Bintang satu buah jerigen 20 liter tidak utuh.
- 1 (satu) potong ban motor yang terbakar.
- 1 (satu) buah pecahan atap asbes dan potongan atap seng.
- 2 (dua) Buah Batu dan 2 (dua) pecahan kaca.
- 5 (lima) buah bongkahan batu, 5 (lima) pecahan kaca dan 1 (satu) pecahan tehel keramik.

Halaman 154 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol Bir Bintang beserta sumbunya yang berisi bensin.
- 2 (dua) buah bongkahan batu.
- 1 (satu) buah jerigen 5 liter bekas terbakar.
- 1 (satu) buah potongan kayu yang memiliki bekas lilitan kain yang sudah terbakar.
- 3 (tiga) pecahan kaca dan 1 (satu) buah potongan botol bir.
- 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar.
- 2 (dua) penutup jerigen, 3 (tiga) pecahan kaca dan 2 (dua) mata busur.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa LA ASDIN Bin LA GAMU, CS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa LA ASDIN Bin LA GAMU, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdapat perdamaian antara Warga Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Pada Tanggal 28 September 2019

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN bersama Terdakwa II LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA, Terdakwa III LA ODE IWA Alias IWA, Terdakwa IV LA ANCO Bin LA KODA, Terdakwa V LA ODE ENDI Alias HERI, Terdakwa VI LA ODE TOMI Alias TOMI, Terdakwa VII LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU, Terdakwa VIII DARSON Bin LA SAMOLIHA, Terdakwa IX JAIS Bin LA OTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara

Halaman 155 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil pick up Suzuki Carry yang hangus terbakar.
 - 5 (lima) Unit Sepeda motor yang hangus terbakar.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yang dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah Drum yang hangus terbakar.
 - 1 (satu) buah pompa minyak bekas terbakar.
 - 2 (dua) lembar seng bekas terbakar.
 - 2 (dua) potong balok bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah jerigen 20 liter utuh dan 1 buah jerigen bekas terbakar.
 - 4 buah bongkahan batu gunung dan 4 pecahan kaca.
 - 1 (satu) buah bongkahan batu, pecahan kaca, 1 (satu) buah sisa jerigen 20 liter bekas terbakar dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar serta satu buah kunci roda.
 - 1 (satu) buah Batu dan sepotong botol bensin.
 - 2 (dua) Buah Batu dan botol Aqua yang sudah diiris.
 - 1 (satu) Buah Batu.
 - 1 (satu) buah pantat jerigen 20 liter.
 - 3 buah bongkahan batu
 - 1 (satu) buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah potongan botol Aqua.
 - 3 buah bongkahan batu dan 1 (satu) buah pecahan botol bensin.
 - 1 (satu) Batang potongan kayu bekas terbakar.
 - 5 (lima) buah bongkahan batu dan 2 (dua) pecahan kaca.
 - 1 (satu) lembar kain bekas terbakar , 1 (satu) buah bongkahan batu , 2 (dua) pecahan kaca dan 1 (satu) batang kayu.
 - 1 (satu) buah potongan botol Aqua, 1 (satu) buah botol Bir Bintang satu buah jerigen 20 liter tidak utuh.
 - 1 (satu) potong ban motor yang terbakar.
 - 1 (satu) buah pecahan atap asbes dan potongan atap seng.
 - 2 (dua) Buah Batu dan 2 (dua) pecahan kaca.

Halaman 156 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah bongkahan batu, 5 (lima) pecahan kaca dan 1 (satu) pecahan tehel keramik.
- 1 (satu) buah botol Bir Bintang beserta sumbunya yang berisi bensin.
- 2 (dua) buah bongkahan batu.
- 1 (satu) buah jerigen 5 liter bekas terbakar.
- 1 (satu) buah potongan kayu yang memiliki bekas lilitan kain yang sudah terbakar.
- 3 (tiga) pecahan kaca dan 1 (satu) buah potongan botol bir.
- 2 (dua) buah potongan kayu yang hangus terbakar.
- 2 (dua) penutup jerigen, 3 (tiga) pecahan kaca dan 2 (dua) mata busur.

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa LA ASDIN Bin LA GAMU, Dkk;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh kami, Glenly. J.L. De Fretes, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria,S.H., Kelik Trimargo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Glenly. J.L. De Fretes, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Halaman 157 dari 158 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi



Panitera Pengganti,

Djayadi, S.H.